

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 12 TAHUN 2022 DALAM PEMBLASAAN SHALAT SUBUH
BERJAMAAH BAGI PESERTA DIDIK DI KELURAHAN LONGAT
KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**NURRAHMAH AMINI LUBIS
NIM. 19 201 00170**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 12 TAHUN 2022 DALAM PEMBIASAAN SHALAT SUBUH
BERJAMAAH BAGI PESERTA DIDIK DI KELURAHAN LONGAT
KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**NURRAHMAH AMINI LUBIS
NIM. 19 201 00170**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 12 TAHUN 2022 DALAM PEMBIASAAN SHALAT SUBUH
BERJAMAAH BAGI PESERTA DIDIK DI KELURAHAN LONGAT
KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh

NURRAHMAH AMINI LUBIS
NIM. 19 201 00170



Pembimbing I

Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag.
NIP. 19680517 199303 1 003

Pembimbing II

Dra. Rosimah Lubis, M.Pd.
NIP. 19610825 199103 2 001

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal: Skripsi
An. Nurrahmah Amini Lubis

Padangsidempuan, 21 Desember 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
di-

Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Nurrahmah Amini Lubis yang berjudul *Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dalam bidang Ilmu Program Studi/Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I,



Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag.
NIP. 19680517 199303 1 003

PEMBIMBING II,



Dra. Rosimah Lubis, M.Pd.
NIP. 19610825 199103 2 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurrahmah Amini Lubis
NIM : 19 201 00170
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12
Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah
Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat Kecamatan
Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 4 Desember 2023

Pembuat pernyataan,



Nurrahmah Amini Lubis
NIM. 19 201 00170

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurrahmah Amini Lubis
NIM : 19 201 00170
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 4 Desember 2023
Saya yang Menyatakan,



Nurrahmah Amini Lubis
NIM. 19 201 00170



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurrahmah Amini Lubis
NIM : 19 201 00170
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Sekretaris

Dr. Abdusima Nasution, M.A
NIP.19740921 200501 1 002

Rayendriani Fahmei Lubis, M. Ag
NIP.19710510 2000003 2 001

Anggota

Dr. Abdusima Nasution, M.A
NIP.19740921 200501 1 002

Rayendriani Fahmei Lubis, M. Ag
NIP. 19710510 2000003 2 001

Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M. Ag
NIP.19680517 199303 1 003

Muhlison, M. Ag
NIP. 19701228 200501 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Ujian Munaqasyah Prodi PAI
Tanggal : 09 Januari 2024
Pukul : 09:00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 83,75/A
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,70



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal
Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat
Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan
Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten
Mandailing Natal

NAMA : Nurrahmah Amini Lubis

NIM : 19 201 00170

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Padangsidempuan, 21 Desember 2023



Dekan
Dr. Lelya Hilda, M.Si.
NIP. 19720920 200003 2 002

ABSTRAK

Nama : Nurrahmah Amini Lubis
NIM : 1920100170
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal**

Pada penelitian ini masalah yang dikemukakan adalah pelaksanaan shalat subuh berjamaah peserta didik. Masih ada peserta didik yang tidak mengikuti pelaksanaan shalat subuh berjamaah di masjid. Mereka mengaku tidak mengetahui adanya peraturan mengenai shalat subuh berjamaah di masjid, selain itu tidak sedikit orang tua yang kurang memperhatikan anaknya sehingga anak tidak merasa diperhatikan dan merasa malas bangun pagi untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 dalam pembiasaan shalat subuh berjamaah bagi peserta didik di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, untuk mengetahui pelaksanaan shalat subuh berjamaah bagi peserta didik di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan shalat subuh berjamaah di Kelurahan Longat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah peserta didik yang bersekolah dan bertempat tinggal di Kelurahan Longat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 tentang pelaksanaan shalat subuh berjamaah sudah dilaksanakan di Kelurahan Longat dua minggu setelah dikeluarkannya peraturan tersebut. Pelaksanaan shalat subuh berjamaah diikuti oleh peserta didik dan masyarakat Kelurahan Longat. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan shalat subuh berjamaah bagi peserta didik adalah diri peserta didik tersebut baik itu niat dan kesadaran dalam diri peserta didik yang membuat peserta didik malas untuk melaksanakan kegiatan shalat subuh berjamaah di masjid.

Kata kunci: Pelaksanaan, Peraturan, Peserta Didik

ABSTRACT

Name : Nurrahmah Amini Lubis
Reg. Number : 1920100170
Thesis Title : **Implementation of Mandailing Natal Regent Regulation Number 12 of 2022 in the Habit of Congregational Subuh Prayer for Students in Longat Village, West Panyabungan District, Mandailing Natal Regency**

In this research, the problem raised is the implementation of subuh prayers in congregation of students. There are still students who do not participate in congregational subuh prayers at the mosque. They admitted that they were not aware of any regulations regarding congregational subuh prayers at mosques, apart from that, quite a few parents paid little attention to their children so that the children did not feel cared for and felt lazy about getting up early to perform congregational subuh prayers. This research aims to determine the implementation of Mandailing Natal Regent Regulation Number 12 of 2022 in the habit of congregational subuh prayers for students in Longat Village, West Panyabungan District, Mandailing Natal Regency, to determine the implementation of congregational subuh prayers for students in Longat Village, West Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. To find out what factors hinder the implementation of congregational subuh prayers in Longat Village. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach. The subjects of this research were students who attended school and lived in Longat Village. The instruments used in this research were observation, interviews, and documentation, then analyzed by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research reveal that Mandailing Natal Regent's Regulation Number 12 of 2022 concerning the implementation of congregational subuh prayers has been implemented in Longat Village two weeks after the issuance of this regulation. The congregational subuh prayer was attended by students and the community of Longat Village. Meanwhile, the inhibiting factor for the implementation of congregational subuh prayers for students is the student's self, both the intention and awareness within the students which makes students lazy to carry out congregational subuh prayers at the mosque.

Keywords: Implementation, Regulations, Students

خلاصة البحث

الاسم : نوررحمة أميني لوبيس
رقم التسجيل : ١٩٢٠١٠٠١٧٠
برنامج الدراسة : التربية الدينية الاسلامية
عنوان البحث : تنفيذ لوائح الوصي على ماندايلينج ناتال رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ في عادة صلاة الصباح الجماعية للطلاب في قرية لونجات، منطقة غرب بانيايونجان، ماندايلينج ناتال ريجنسي

والمشكلة المطروحة في هذا البحث هي تنفيذ صلاة الصبح جماعةً من الطلاب. ولا يزال هناك طلاب لا يشاركون في صلاة الصبح جماعة في المسجد. واعترفوا بأنهم لم يكونوا على علم بأي ضوابط تتعلق بصلاة الصبح جماعة في المساجد، عدا عن ذلك فإن عدد لا بأس به من الآباء لا يهتمون كثيراً بأطفالهم حتى لا يشعر الأطفال بالاهتمام ويشعرون بالكسل عن الاستيقاظ مبكراً لأداء الجماعة صلاة الصبح. يهدف هذا البحث إلى معرفة معنى الحياة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ في عادة صلاة معلومات حول تنفيذ صلاة الصبح الجماعية للطلاب في قرية لونجات، منطقة غرب بانيايونجان، ماندايلينج ناتال ريجنسي، لمعرفة العوامل التي تعيق تنفيذ صلاة الصبح الجماعية في قرية لونجات. ونوع البحث المستخدم هو البحث النوعي ذو المنهج الوصفي. كان موضوع هذا البحث الطلاب الذين التحقوا بالمدرسة وعاشوا في قرية لونجات. الأدوات المستخدمة في هذا البحث هي الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق، ثم تحليلها عن طريق تقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. وتكشف نتائج هذا البحث أن الصباح التطوعي في قرية لونجات بعد أسبوعين من صدور اللائحة. وقد حضر صلاة الصبح جماعة طلاب وأهالي قرية لونجات. وفي الوقت نفسه، فإن العامل المانع لتنفيذ صلاة الصبح جماعة للطلاب هو نفس الطالب، سواء النية أو الوعي لدى الطلاب، مما يجعل الطلاب يتكاسلون عن أداء صلاة الصبح جماعة في المسجد.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، الأنظمة، الطلاب

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam skripsi ini. Solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya ke jalan yang benar.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk melengkapi gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam jurusan Pendidikan Agama Islam. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Rosima Lubis, M.Pd. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan dan Bapak Wakil Rektor I,II,III.
3. Ibu Dr. Lelya Hilda, M.Si., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Abdusima Nasution, M.A. selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam.
5. Bapak Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam proses perkuliahan.

6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum., yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Lurah Kelurahan Longat Bapak Ahmad Lenda Haryanto, Sos. Bapak-bapak dan juga Adik-adik peserta didik yang bertempat tinggal dikelurahan Longat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
8. Teristimewa dan tersayang terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya (Abdul Rahim dan Sar'iah) yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, doa terbaik, dorongan, dan dukungan sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Roni Riski Saputra, Sri Indah Rezeki, Anggi Mulia Rizki dan Mumtaz Ridho saudara saudari saya yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Keluarga Besar, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan selama penyelesaian skripsi ini
11. Kepada teman-teman seperjuangan saya Hafsari Dewi, Masna Khoiriah, Yuli Khalifah, Khofifah, Rabiyyatul Adawiyah, Riska Arianna, Mariani, Nur Hikmah, Nur Azizah Mtd, Nurul Faujiyah Siregar dan Hayati Annisa yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman PLP kelompok 53 MTs. S Al -Ikhlas Aek Botik dan teman-teman KKL kelompok 56 Kotapinang yang sama sama menyelesaikan tugas tugas perkuliahan.
13. Teman-teman seangkatan Pendidikan Agama Islam 2019 UIN SYAHADA Padangsidempuan.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan khususya bagi penulis sendiri.

Padangsidempuan,

Penulis,

Nurrahmah Amini Lubis
NIM. 1920100170

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Teori.....	14
1. Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022.....	14
a. Implementasi	14
b. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022	15
2. Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik.....	18
a. Pengertian Pembiasaan.....	18
b. Shalat Subuh Berjamaah	18
c. Peserta Didik	24
3. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Kedisiplinan	26
a. Faktor Internal.....	26
b. Faktor Eksternal	28
B. Penelitian Yang Relevan	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	34
C. Subjek Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Instrumen Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data.....	38

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Longat.....	42
2. Letak Geografis Kelurahan Longat	43
3. Data Penduduk Kelurahan Longat	43
4. Sarana dan Prasarana.....	44
5. Visi dan Misi Kelurahan Longat	46
6. Struktur Organisasi Kelurahan Longat.....	47
B. Deskripsi Data Penelitian	48
1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.....	48
2. Pelaksanaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal.....	51
3. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat.....	54
a. Niat Dari Dalam Diri Peserta Didik	55
b. Kesadaran Diri Peserta Didik.....	59
4. Analisi Hasil Penelitian.....	61
5. Keterbatasan Penelitian	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	65
C. Saran.....	66
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel IV.2 Data Sarana dan Prasarana Bagian Pendidikan	44
Tabel IV.3 Data Sarana dan Prasarana Bagian Kesehatan.....	45
Tabel IV.4 Data Bangunan Fasilitas Umum	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Observasi

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Lampiran 5 Peraturan Bupati Mandailing Natal

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh seluruh umat manusia, dengan adanya pendidikan manusia dapat mengubah perilakunya serta pengetahuannya menjadi lebih baik.¹ Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar yang tidak akan ada habisnya sepanjang kehidupan manusia di dunia. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan maka pendidikan harus dilakukan sebaik-baiknya sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

Dalam setiap proses pendidikan tentu memiliki kurikulum yang digunakan sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum membahas tentang semua hal yang berkaitan dengan konteks pendidikan, baik tentang rencana pembelajaran, media, isi pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Definisi kurikulum harus dipahami secara mendasar dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan program pembelajaran yang direncanakan. Setiap program pembelajaran disesuaikan dengan dasar-dasar pokok pendidikan itu sendiri.²

Shalat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat – syarat yang telah ditentukan.

¹ Astalini et al., “Identifikasi Sikap Peserta Didik Terhadap Mata Pelajaran Fisika Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Jambi”, UPEJ Unnes Physics Educational Journal 8, no. 1 (2019), hal. 34-43.

² Asfiati, *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 25.

Shalat juga berarti berserah diri kepada Allah SWT untuk memohon ridho dan meminta ampunannya.³ Shalat yang dilakukan secara berjamaah memiliki tujuan untuk meningkatkan silaturahmi dan juga rasa solidaritas antar sesama ummat islam dan tempat terbaik untuk melaksanakan shalat berjamaah adalah di masjid. Shalat berjamaah adalah apabila ada dua orang atau lebih melaksanakan shalat secara bersama sama dan salah seorang diantara mereka mengikuti yang lain. Orang yang diikuti atau yang ada dihadapan dinamakan sebagai imam, dan orang yang mengikuti dan berada dibelakang dinamakan sebagai makmum.⁴

Dalam agama islam shalat merupakan ibadah yang sangat penting sehingga dalam keadaan apapun wajib bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah shalat sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 238 – 239,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۚ ۲۳۸ فَإِنْ حِفْظُهُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۹

Artinya: Peliharalah semua shalatmu dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khushyu. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.⁵

³ Sitti Maryam, “Shalat Dalam Perspektif Imam Al – Ghazali”, Jurnal Al fikrah, Juni 2018, Vol. 1 No. 2, hlm. 107.

⁴ Fadhl Ilahi, Mengapa Harus Shalat Jamaah, (Jakarta: Copyright Ausath, 2009).

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Karta Insan Indonesia, 2002), hlm.39

Shalat subuh merupakan salah satu shalat fardhu yang esensial bagi ummat islam, dan merupakan salah satu kehebatan bagi ummat islam di suatu wilayah apabila pelaksanaan shalat subuh berjamaah dilakukan secara berjamaah. Dalam pelaksanaan shalat subuh berjamaah kuantitas jama'ah yang melaksanakan dapat dijadikan sebagai indikator kekokohan kaum muslimin. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat isya dan shalat subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya." HR. Bukhari No 657 dan Muslim No 651.

Pembiasaan adalah aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu tersebut dapat menjadi suatu kebiasaan. Dalam Al-Qur'an pembiasaan diisyaratkan sebagai suatu cara yang dapat digunakan dalam pendidikan. Allah telah memberikan tuntunan untuk menerapkan suatu perbuatan dengan cara pembiasaan. Pembiasaan yang dimaksud disini adalah membiasakan shalat subuh berjamaah bagi peserta didik yang diadakan setiap hari minggu di kelurahan Longat yang merupakan penerapan dari peraturan bupati mandailing natal nomor 12 tahun 2022 tentang kurikulum berbasis keagamaan.

Menurut Undang Undang dasar tahun 1945 pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa provinsi yang dibagi menjadi beberapa kabupaten dan kota, setiap daerah provinsi maupun kota mempunyai pemerintahannya masing-masing akan tetapi tetap saling

berkolerasi sebab menjadi satu kesatuan. Setiap daerah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, daerah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan wilayah kota dipimpin oleh seorang walikota.⁶

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut pasal 65 UU No. 9 Tahun 2015 Wewenang Kepala Daerah adalah: (1) Mengajukan rancangan perda, (2) Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD, (3) Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah, (4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat, (5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.⁷

Dengan adanya wewenang kepala daerah yang ada dalam pasal 65 UU No. 9 Tahun 2015, maka bupati Mandailing Natal H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution mengeluarkan peraturan bupati (PERBUB) No. 12 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Peraturan ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan guna menjamin terselenggaranya pendidikan agama pada semua jalur, jenjang pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Peraturan

⁶Aisyah Widyaningrum, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Plastik Sekali Pakai, Skripsi : Universitas Jember, 2019, hlm. 1.

⁷Yustisia, Tim Visi, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, (Jakarta: PT Visi Media Pustaka), 2015, hlm. 5

ini ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal di daerah sesuai dengan kewenangan daerah, membantu berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna terbentuknya sumber daya manusia Mandailing Natal yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama, meningkatkan mutu pendidikan agama di daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Dalam pasal 19 Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 12 Tahun 2022 terdapat muatan tambahan kurikulum pendidikan agama pada satuan pendidikan yang berisi:

Muatan Tambahan Kurikulum pendidikan agama berupa pembiasaan yang merupakan pengalaman dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan serentak oleh seluruh Satuan Pendidikan adalah:

1. Shalat subuh berjamaah bagi peserta didik laki-laki Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan di masjid/mushalla lingkungan tempat tinggal peserta didik
2. Peserta didik wajib membuat laporan setiap pelaksanaan shalat berjamaah yang ditanda tangani oleh imam shalat/badan kenaziran masjid/ orangtua atau wali peserta didik
3. Peserta didik menyerahkan laporan kepada guru mata pelajaran agama dan budi pekerti di satuan pendidikan masing-masing
4. Guru melaporkan rekapitulasi peserta didik yang merupakan tanggung jawabnya kepada kepala sekolah/wakil kepala sekolah
5. Kepala sekolah membuat rekapitulasi laporan kepada kepala dinas pendidikan melalui coordinator wilayah bidang pendidikan masing-masing
6. Pelaksanaan shalat subuh berjamaah dibimbing oleh orang tua atau wali peserta didik

Masyarakat Mandailing Natal dominan bersuku batak mandailing dan mayoritas beragama islam, Khususnya di Kecamatan Panyabungan Barat. Di Kelurahan Longat terdapat tiga sekolah negeri yang terdiri dari SMPN 1 Panyabungan Barat, SDN 144 Longat, dan SDN 137 Longat yang menjadi sasaran dari peraturan yang telah di buat oleh bupati yaitu melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid di tempat tinggal masing – masing.

Dalam pelaksanaannya solat subuh berjamaah diikuti oleh seluruh peserta didik dari sekolah yang berlokasi di Kelurahan Longat yaitu, SMPN 1 Panyabungan Barat, SDN 144 Longat, dan SDN 137 Longat. Ketika azan subuh berkumandang peserta didik segera menuju masjid Al-Abror untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, setelah azan selesai peserta didik mengambil shaf dan melaksanakan salat berjamaah dengan mengikuti imam, setelah salat berjamaah selesai peserta didik tidak langsung pulang melainkan mendengarkan arahan dari Koordinator Wilayah Panyabungan Barat kemudian disambung dengan ceramah dari ustadz dan diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh ustadz tepat pada jam 06.00.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Koordinator Wilayah Panyabungan Barat yaitu Bapak Abdul Rahim, mengatakan bahwa peraturan untuk solat subuh berjamaah telah dilakukan sejak dua minggu setelah keluarnya peraturan tersebut dan dilaksanakan setiap hari minggu dengan didahului pengumuman di masjid pada sabtu malamnya, peraturan ini sudah seharusnya diikuti dan dilaksanakan oleh siswa khususnya yang

bertempat tinggal di Kelurahan Longat akan tetapi tidak jarang siswa yang berhadir untuk melaksanakan solat subuh hanya sedikit dikarenakan rendahnya kesadaran siswa untuk mengikuti peraturan ini dan juga tidak adanya sanksi bagi peserta didik yang tidak mengikuti solat berjamaah membuat siswa menjadi acuh dan malas untuk melaksanakannya.⁸

Demi terlaksananya peraturan yang telah dibuat, Bupati Mandailing Natal mengarahkan kepada para pejabat termasuk pada camat dan juga korwil disatuan pendidikan untuk menerapkan peraturan yang telah dibuat ini di daerah masing-masing. Selain itu Bupati Mandailing Natal juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada para pejabat yang tidak mengindahkan peraturan tersebut.

Seperti yang telah dikatakan oleh Bupati Mandailing Natal H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution dalam Redaksi Sumut Expose pada tanggal 24 Oktober 2022.

“Apabila sudah rutin solat subuh berjamaah dilakukan pelaksanaannya, nantinya masyarakat khususnya generasi muda tingkat SMP dan SD akan mencontoh kebiasaan itu sendiri, ibadah tidak boleh ditunda-tunda jangan ada alasan belum bisa berbuat ibadah karna sering berbuat dosa. Itu alasan klasik dan tidak benar. Sebaliknya jika ibadah solat subuh berjamaah ini kita terpakan, maka akan ada banyak kebaikan yang kita dapatkan, para ASN juga akan meningkat disiplin dan etos kerjanya, begitu juga masyarakat dan daerah kita akan mendapat keberkahan”⁹

Seperti yang tertera dalam redaksi Start news Bapak Bupati Mandailing Natal juga mengaku sudah berulang kali mengingatkan program

⁸ Abdul Rahim, Koordinator Wilayah Panyabungan Barat, Wawancara di Longat Tanggal 17 Mei 2023.

⁹ Redaksi, “Bupati Minta Wartawan Ikut Mengawasi Perbub Termasuk Shalat Subuh Berjamaah”, Sumut Expose, Mandailing Natal tanggal 24 Oktober 2022.

solat subuh berjamaah ini saat menyampaikan kata sambutan di berbagai acara setiap pekannya, namun menurutnya peraturan tersebut masih minim perhatian oleh pejabat.

Selain pelaksanaan peraturan bupati yang masih belum efektif pelaksanaannya, masih ada juga peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan shalat subuh berjamaah dengan alasan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai **“Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Batasan Masalah

Terkait banyaknya permasalahan yang harus dikaji dan dibahas dalam penelitian ini dan kemampuan penulis baik berupa materi dan waktu. Maka penulis dalam penelitian ini membatasi masalah yang akan diteliti yaitu : Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi atau pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah adanya perencanaan yang sudah dianggap siap secara sederhana pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai penerapan. Implementasi yang dimaksud disini adalah Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 19 tentang kurikulum berbasis pendidikan agama pada satuan pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur. Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib. Dalam ilmu hukum peraturan berarti perundang-undangan dalam bentuk tertulis oleh karena itu peraturan ini lazim disebut sebagai hukum tertulis. Pejabat atau lingkungan jabatan mempunyai wewenang membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat umum (*agleemen*). Peraturan yang dimaksud disini adalah Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 19 tentang kurikulum berbasis pendidikan agama pada satuan pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Pembiasaan adalah aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu tersebut dapat menjadi suatu kebiasaan. Pembiasaan adalah semua hal yang dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk

membiasakan seorang individu dalam bersikap, berperilaku, dan berpikir dengan benar.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembiasaan atau bisa disebut habituasi memiliki makna yaitu proses pembiasaan dengan atau untuk sesuatu.¹¹ Pembiasaan yang dimaksud peneliti disini adalah pembiasaan shalat subuh berjamaah di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan berdasarkan keluarnya Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 tentang shalat subuh berjamaah bagi peserta didik di lingkungan tempat tinggalnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Pelaksanaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal?
3. Apa Saja Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Shalat Subuh Berjamaah Di Kelurahan Longat?

¹⁰ Eva Apriyanti dan Hasan Basri, "Pembiasaan Membaca Al-Qur'an Di Pondok Al-Ishlah Sendangagung Paciran Lamongan," *Tamaddun* 21, no. 1 (4 April 2020): 053–066,

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) hlm. 512.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan shalat subuh berjamaah di Kelurahan Longat

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, pengalaman dan wawasan bagi peneliti, serta sebagai kewajiban persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana (S1) pada jurusan pendidikan agama islam di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bupati Mandailing Natal yaitu Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 tentang shalat subuh berjamaah bagi peserta didik. Dengan adanya peraturan ini diharapkan masyarakat Mandailing Natal lebih meningkatkan keagamaannya khususnya di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini dan agar lebih mudah dipahami maka diperlukan suatu sistematika penelitian yang sederhana, sehingga pembaca tidak mengalami kesulitan dalam memahami skripsi ini. Sistematika penulisan merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab – bab yang akan di bahas

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua mengemukakan tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.

Bab Ketiga mengemukakan tentang Metodologi Penelitian yang meliputi Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian,

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Pengecekan Keabsahan Data.

Bab Keempat mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Temuan Umum, Temuan Khusus, Analisis Hasil Penelitian, dan Keterbatasan Penelitian

Bab Kelima merupakan penutup yang didalamnya memuat tentang kesimpulan tentang hasil dari penelitian secara singkat. Serta saran saran dari pembaca maupun pihak lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022

a. Implementasi

Implementasi merupakan suatu perbuatan atau tindakan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasi atau pelaksanaan biasanya dapat dilaksanakan atau dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana Pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu penerapan. Majone dan Wildavskay mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah suatu perluasan aktivitas yang menyesuaikan.¹²

Pelaksanaan atau implementasi adalah memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian – kejadian dan kegiatan – kegiatan timbul sesudah disahkannya pedoman - pedoman kebijakan public yang mencakup baik usaha – usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan akibat / dampak nyata pada masyarakat ataupun kejadian – kejadian.

¹² Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70

Adapun pelaksanaan yang dimaksudkan disini adalah Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal No 12 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang ditetapkan di Panyabungan pada tanggal 14 Maret 2022.

Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 ini berisi pada BAB I mengenai ketentuan umum pada BAB II berisi mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup, pada BAB III berisi mengenai kurikulum pendidikan agama pada satuan pendidikan, pada BAB IV berisi mengenai bentuk penyelenggaraan pendidikan agama di satuan pendidikan, pada BAB V berisi mengenai muatan tambahan kurikulum pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan, pada BAB VI berisi mengenai pembinaan dan pengawasan, dan pada BAB VII berisi mengenai ketentuan penutup.

Maksud tujuan dan ruang lingkup dari Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 terdapat pada BAB II sebagai berikut:

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan guna menjamin terselenggaranya pendidikan agama pada semua jalur, jenjang pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan agama pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal di daerah sesuai dengan kewenangan daerah.
- b. membantu berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna terbentuknya sumber daya manusia Mandailing Natal yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama; dan
- c. meningkatkan mutu pendidikan agama di Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kurikulum pendidikan agama di Satuan Pendidikan;
- b. bentuk penyelenggaraan pendidikan agama di Satuan Pendidikan;
- c. muatan tambahan kurikulum pendidikan agama di Satuan Pendidikan; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan kurikulum pendidikan Agama

Adapun yang akan peneliti teliti terdapat pada pasal 19 yang berisi mengenai muatan tambahan kurikulum pendidikan agama pada satuan pendidikan yang berupa pelaksanaan shalat subuh berjamaah bagi peserta didik yang pada pelaksanaannya dilakukan setiap waktu solat subuh pada hari Minggu.

Dalam pasal 19 Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 12 Tahun 2022 terdapat muatan tambahan kurikulum pendidikan agama di satuan pendidikan

BAB V
MUATAN TAMBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN
AGAMA DI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

Muatan Tambahan kurikulum pendidikan agama pada Satuan Pendidikan berupa pembiasaan yang merupakan pengalaman dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan serentak oleh seluruh Satuan Pendidikan adalah:

1. Shalat subuh berjamaah bagi peserta didik laki-laki sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dilaksanakan di Masjid /Mushalla lingkungan tempat tinggal peserta didik.
2. Peserta didik wajib membuat laporan setiap pelaksanaan shalat berjamaah yang ditanda tangani oleh Imam Shalat/Badan Kenaziran Masjid/Orang Tua atau wali peserta didik.
3. Peserta didik menyerahkan laporan kepada Guru mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti disatuan pendidikan masing-masing
4. Guru melaporkan rekapitulasi peserta didik yang merupakan tanggung jawabnya kepada kepala sekolah/wakil kepala sekolah
5. Kepala sekolah membuat rekapitulasi laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui coordinator wilayah bidang pendidikan masing-masing
6. Pelaksanaan Shalat Subuh berjamaah dibimbing oleh orang tua atau wali peserta didik ¹³

¹³ Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 12 Tahun 2022 Pasal 19 Tentang Kurikulum Keagamaan di Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik

a. Pengertian pembiasaan

Pengertian pembiasaan secara etimologi, pembiasaan berasal dari kata biasa dengan awalan kata pe dan akhiran an yang menunjukkan arti proses. Sehingga dapat diartikan pembiasaan merupakan proses membuat seseorang atau sesuatu menjadi terbiasa.¹⁴

Dalam proses pendidikan islam pembiasaan merupakan salah satu metode yang sangat penting, karena dengan metode pembiasaan suatu aktivitas pada akhirnya akan menjadi milik anak di kemudian hari.¹⁵ Tingkah laku seorang anak dipengaruhi oleh kebiasannya, kebiasaan yang baik akan membentuk sosok anak yang memiliki kepribadian baik dan kebiasaan yang buruk akan membentuk sosok anak yang memiliki kepribadian yang buruk.

Metode pembiasaan adalah kegiatan pengulangan suatu hal yang sama, pengulangan tersebut dilakukan secara berkali kali supaya sesuatu yang dilakukan itu tidak mudah untuk dilupakan. Dalam proses pendidikan pembiasaan merupakan langkah awal yang cukup efektif dalam proses penanaman nilai nilai moral ke dalam jiwa seorang anak.

b. Shalat Subuh Berjamaah

Shalat secara bahasa berarti do'a sedangkan menurut syariat shalat memiliki arti suatu ibadah kepada Allah yang merupakan ucapan dan

¹⁴ Armai Arief, *Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan Islam* (Ciputat Pers, 2002).

¹⁵ Mukhlis Fahrudin, *Pola Pendidikan Karakter Religius Melalui Islamic Boarding School di Indonesia* (Pustaka Peradaban, 2023).

perbuatan tertentu, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹⁶

Shalat secara terminologi adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan¹⁷

Dalam islam shalat memiliki kedudukan yang sangat penting, selain karna shalat merupakan perintah Allah dan ibadah yang pertama kali di hisab, shalat juga merupakan tolak ukur baik tidaknya amal perbuatan seseorang. Dalam artian jika seseorang memiliki kualitas shalat yang baik maka ia termasuk pada golongan orang yang amal perbuatannya baik dan, sebaliknya jika seseorang memiliki kualitas shalat yang buruk maka ia termasuk pada golongan orang yang jelek amal perbuatannya.¹⁸

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 45:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Artinya : Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang – orang yang khusyu'¹⁹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa shalat dapat menjadi hal yang berat untuk dilakukan apabila tidak ada ke khusyukan dalam diri seseorang, akan tetapi apabila dilakukan secara khusyu maka seseorang akan merasa ikhlas ketika melaksanakan shalat.

¹⁶Ahmad Sarwono, Agar Salat Mendatangkan Pertolongan Allah, (Depok: Farhan Prima Media, 2011).

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hlm. 53

¹⁸ Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-fandi, *Etika Beribadah Berdasarkan Al-quran dan Sunnah* (Jakarta: Amzah, 2011).hlm. 26

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Karta Insan Indonesia, 2002), hlm. 7

Hukum Shalat Fardhu adalah wajib bagi seorang muslim yang sudah baligh dan berakal. Siapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja maka ia dinyatakan murtad dan barang siapa yang malas mengerjakan shalat berarti ia telah melakukan dosa besar.²⁰

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya : Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman²¹.

Adapun syarat wajib shalat adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Berakal (sehat)
3. Baligh (dewasa)
4. Telah tibanya waktu shalat
5. Suci dari darah haid dan nifas²²

Adapun syarat sah shalat adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui masuknya waktu shalat
2. Suci dari hadas kecil dan hadas besar
3. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis hakiki
4. Menutup aurat
5. Menghadap kiblat
6. Niat

Adapun rukun shalat menurut golongan syafi'iyah adalah sebagai berikut:

1. Niat
2. Takbirat al-ihram
3. Berdiri pada shalat fardhu bagi yang sanggup

²⁰ Abu Abbas Zain Musthofa Al-Basuruwani, *Fiqh Shalat Terlengkap* (LAKSANA, t.t.).

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karta Insan Indonesia, 2002) hlm. 95.

²²Syaikh abu bakar jabir al-jaza'iri, *Minhajul muslim madinah maktabatul ulum wal hikam*, 2014.

4. Membaca al – fatihah bagi setiap orang yang shalat kecuali ada uzur seperti terlambat mengikuti imam atau masbuq
5. Ruku'
6. Sujud dua kali setiap rakaat
7. Duduk antara dua sujud
8. Membaca tasyahud akhir
9. Duduk pada tasyahud akhir
10. Salawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir
11. Duduk diwaktu membaca salawat
12. Mengucap salam
13. Tertib²³

Shalat subuh termasuk salah satu dari lima shalat fardu. Shalat subuh adalah shalat yang memiliki dua rakaat yang akan diakhiri dengan satu salam. Waktu shalat subuh dimulai setelah fajar shadiq muncul, fajar shadiq adalah cahaya atau fajar yang menyebar secara horizontal di ufuk, kadang–kadang berwarna merah dan putih. Waktu shalat subuh berakhir ketika matahari telah terbit.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ٧٨

Artinya: Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).²⁴

Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim

“Fajar itu ada dua macam: satu fajar yang haram makan (bagi orang yang berpuasa) dan halal melakukan shalat (subuh), dan satu fajar lagi haram melakukan shalat dan halal makan (bagi orang yang akan berpuasa pada waktu tersebut)”.²⁵

²³ Rahman Ritongan dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).hlm. 103

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Karta Insan Indonesia, 2002), hlm. 290.

²⁵ “Shalat Dhuhur, Dhuha, Dan Subuh Dalam Perspektif Hadis | ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak,” diakses 9 April 2023,

Shalat berjamaah adalah apabila ada seseorang yang shalat dengan mengikuti seseorang yang shalat di hadapannya. Orang yang di ikuti disebut sebagai imam, sedangkan orang yang mengikuti disebut sebagai ma'mum. Imam tidak boleh lebih dari satu sedangkan ma'mum boleh seorang dan apabila lebih banyak lebih baik.²⁶

Shalat berjamaah memiliki banyak manfaat diantaranya adalah memperlihatkan kesamaan, kekuatan barisan, kesatuan bahasa, pendidikan untuk mematuhi peraturan – peraturan atau keputusan bersama demi mengikuti pemimpin dan mengarahkan kesatuan tujuan yang maha tinggi, yaitu mencari keridhoan Allah. Melalui shalat berjamaah sikap saling mengenal akan terbina saling menasehati dan saling memberikan pengajaran serta tumbuhnya rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kebaikan.²⁷

Hukum shalat berjamaah untuk shalat lima waktu dikalangan para ulama memiliki banyak pendapat yang pertama fardhu kifayah yang mengatakan hal ini adalah diantaranya imam Asy-Syafi'I dan abu Hanifah maksud dari fardhu kifayah adalah apabila sudah ada yang menjalankan maka gugurlah kewajiban yang lainnya untuk melaksanakan dan apabila tidak ada satu pun yang melaksanakan jamaah maka berdosa semua yang ada disitu.

²⁶ A. Hassan, *Pengajaran Shalat* (Bandung: CV. Diponegoro, 1999).hlm. 47

²⁷ Rahman Ritongan dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*.hlm. 115

Pendapat yang kedua adalah fardhu ‘Ain yang berpendapat demikian umumnya adalah ulama hanafiyah dan mazhab hanabilah. Pendapat yang ketiga adalah sunnah muakkadah pendapat ini didukung oleh mazhab Al-hanafiyah dan Al-malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam as-syaukani yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Al- karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah, akan tetapi tidak dussunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karna ada halangan. Maka dari itu pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib. Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain sebagai berikut:²⁸

“Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat’”. (HR. Muslim)

Syarat shalat berjamaah adalah syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan shalat berjamaah yaitu :

1. Niat bermakmum, jika makmum tidak niat bermakmum maka shalatnya tidak sah
2. Posisi makmum tidak didepan imam
3. Mengetahui gerak perpindahan imam
4. Imam dan makmum berkumpul dalam satu tempat
5. Makmum tidak tertinggal dalam rukun fi’li pada imam
6. Adanya kesamaan niat antara imam dan makmum
7. Tidak bermakmum pada imam yang diyakini batal shalatnya
8. Orang yang bacaannya bagus tidak boleh bermakmum pada yang *ummi*²⁹

²⁸ Ahmad Sarwat, *Shalat Berjamaah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

²⁹ Imam Syarbini, “Pandangan Fiqh Tentang Shalat Berjamaah Secara Virtual,” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (14 Maret 2022): 14–27,

Keutamaann shalat berjamaah Rasulullah saw. Menetapkan ukuran dengan kelipatan, kemudahan, jumlah yang berjamaah, anak kecil dihitung anggota berjamaah, jarak perjalanan menuju berjamaah, semua dinilai pahala dan keutamaan termasuk dari semua pekerjaan yang akan melancarkan dan menghusyukkan shalat berjamaah. Hikmah dari shalat berjamaah sangat banyak diantaranya:

1. Mengikhlaskan hati ketika akan berangkat kemesjid untuk melaksanakan shalat berjamaah semata untuk mencari pahala dari Allah SWT
2. Mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim
3. Membersihkan hati dan fikiran dari niat yang buruk
4. Mendidik diri dan hati agar selalu siap dan ihklas apabila berbuat kesalahan
5. Menjadikan disiplin diri dalam memenuhi instruksi imam dalam diam,menyimak,mengikuti dengan seksama
6. Melatih dan mendorong fikiran agar dapat berkonsentrasi dengan penuh kehusyukan
7. Semakin bersemangat belajar Al-Quran dan pemahamannya agar menjadi imam yang memenuhi kriteria imam secara syar'i³⁰

c. Peserta Didik

Menurut sinolungun peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang memiliki kaitan dengan proses pendidikan sepanjang

³⁰ Wawan Shofwan Sholehudin, *SHALAT BERJAMAAH: dan Pemasalahannya* (TAFAKUR, t.t.).

hidupnya sedangkan dalam arti sempit peserta didik adalah setiap murid yang melakukan proses belajar di sekolah³¹

Siswa atau biasa disebut peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu

Menurut Undang-Undang RI tentang system pendidikan nasional peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik ini juga mempunyai sebutan sebutan lain seperti murid, subjek didik, anak didik, pembelajar, dan sebagainya. Peserta didik adalah mereka yang sedang mengikuti program pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu.³²

Peserta didik memiliki karakteristik diantaranya sebagai berikut:

1. Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga ia merupakan insan yang unik.
2. Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, artinya peserta didik tengah mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya yang ditunjukkan kepada diri sendiri maupun yang diarahkan pada penyesuaian dengan lingkungannya.

³¹ Prof Dr Daden Sopandi Ph.D M. Ag dan Andina Sopandi N. M.Pd, *Perkembangan Peserta Didik* (Deepublish, 2021).

³² Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 5-6.

3. Peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan yang manusiawi
4. Peserta didik adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.³³

3. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Kedisiplinan

Faktor yang dapat mempengaruhi peserta didik dalam melanggar peraturan-peraturan yang dibuat dan menyebabkan ketidakdisiplinan peserta didik dalam melaksanakannya sangatlah banyak. Diantara faktor yang paling dominan adalah pengaruh keluarga, lingkungan, teman sebaya, serta berbagai faktor lainnya yang muncul di dalam diri mereka. Diantara faktor-faktor yang menyebabkan remaja menyimpang dari aturan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Secara internal faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku penyimpangan antara lain:

1. Kondisi emosi yang kurang normal

Seorang pelanggar aturan biasanya tidak dapat mengendalikan emosinya yang labil, emosimemiliki kaitan yang sangat erat dengan kepribadian, jika seseorang memiliki emosi yang labil maka kepribadiannya juga labil yang menyebabkan seseorang akan mudah terpengaruh oleh orang lain.

³³ M. Hosnan, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 41.

2. Kondisi etika moral yang kurang

Moral atau etika pertama kali didapatkan oleh seorang anak adalah dari kedua orang tua. Sebagai madrasah pertama bagi anak orangtua memiliki peran penting dalam perkembangan moral anak. Sebagai makhluk sosial penanaman moral dan etika yang baik sangat penting untuk proses bersosialisasi bagi anak.

3. Kondisi fisik yang tidak normal

Menurut teori biogenik mengatakan bahwa kelainan perilaku pada seseorang dapat disebabkan oleh kelainan fisik atau genetika pada dirinya. Kelainan fisik yang ada pada seseorang dapat membuatnya frustrasi dan membuat kesehatan mentalnya terganggu, merasa rendah diri dan kemudian akhirnya melakukan kompensasi yang salah yakni berbuat kenakalan.

4. Keimanan yang kurang kuat

Keimanan pada diri seseorang mampu menjadi benteng pertahanan untuk dirinya dalam menjalani kehidupan. Selain itu keimanan yang ada pada diri seseorang dapat mempengaruhi perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang memiliki keimanan yang kuat dalam dirinya maka ketika hendak melakukan perbuatan yang tidak baik hatinya akan merasa tidak tenang dan sebaliknya apabila di dalam diri seseorang memiliki keimanan yang lemah atau kurang maka sangat mudah baginya untuk melakukan tindakan pelanggaran.

b. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang dapat menghambat dan mempengaruhi peserta didik dan menyebabkan ketidaksiplinan peserta didik secara eksternal adalah sebagai berikut:

1. Globalisasi

Era globalisasi ditandai dengan hilangnya batas-batas normative sehingga yang namanya tabu atau sacral akan hilang. Semua persoalan atau informasi akan menjadi bebas diperbincangkan dan dikonsumsi secara umum.

Dampak negatif dari globalisasi adalah dapat membawa manusia berubah secara drastis karena banyaknya informasi yang di dapat dari seluruh dunia yang diakibatkan oleh canggihnya teknologi dan alat komunikasi, budaya-budaya yang berasal dari luar masuk dan sangat mudah diakses oleh anak baik yang positif maupun yang negatif, namun sayangnya pengaruh negatif dari globalisasi lebih banyak dari pengaruh positif dari globalisasi itu sendiri.³⁴

2. Keluarga

Keluarga merupakan sekolah pertama bagi seseorang. Oleh karena itu, dalam keluargalah seharusnya ditanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Fungsi keluarga yang seharusnya menjadi pendidik pertama bagi anak yang mengalami pergeseran dapat

³⁴ Tabrani Rusyan, *Membangun Disiplin Karakter Anak Bangsa*, (Jakarta: PT Gilang Saputra Perkasa, 2012) hlm. 33

memberikan pengaruh yang sangat besar bagi proses pertumbuhan anak yang dapat membuatnya berbuat tidak wajar.

Proses mendidik anak yang tidak tepat dapat menyebabkan munculnya sikap kenakalan pada remaja. Pendidikan yang di dapat anak dalam keluarga sangat berpengaruh dalam proses perkembangan anak dan hubungannya dengan tingkah laku anak. Dalam setiap anak akan terlihat pembentukan kepribadian anak yang di dapatkannya dalam keluarga.

3. Pergaulan Sosial

Pergaulan atau pertemanan memiliki dampak bagi perilaku seorang anak, apabila seseorang berteman dengan orang baik maka pengaruhnya akan baik dan sebaliknya apabila seseorang bergaul dengan orang yang memberikan dampak negative maka akan mendapatkan perilaku negative juga.

Dalam pergaulan pengaruh teman sebaya sangat berpengaruh dalam menghasilkan perilaku menyimpang pada remaja. Bahkan pengaruh teman sebaya dapat lebih besar dibandingkan pengaruh orang tua maupun guru dilingkungan sekolah.

4. Pendidikan Agama

Ketika zaman semakin maju, Agama mengalami tantangan yang semakin tinggi. Tantangan tersebut berkaitan dengan sejauh mana agama memiliki peranan dalam menjawab kehidupan manusia. Selain

itu juga terjadi degradasi dalam kesadaran warga masyarakat tentang arti dan makna penting pendidikan agama dalam kehidupan

Semakin menipisnya nilai agama dalam kehidupan maka lambat laun muncul perilaku yang jauh dari nilai-nilai agama bahkan menyimpang dari nilai-nilai agama, sebagaimana yang dilakukan sebagian pelajar masa kini. Oleh karena itu pendidikan agama sangat penting bagi anak supaya tidak terpengaruh dengan perilaku yang tidak baik.

5. Lingkungan Sekolah

Seorang guru yang ada di sekolah membawa seluruh unsur kepribadiannya, agamanya, akhlaknya, pemikirannya, sikapnya dan ilmu pengetahuannya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh guru akan diserap oleh siswa oleh karena itu lingkungan sekolah anak juga perlu diperhatikan supaya anak mendapatkan pendidikan yang baik.

B. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian ini dilakukan oleh Ma'ruf Hidayat, 2022. Dengan judul: "Shalat Subuh Berjamaah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri SMP Mafatihul Huda Annajmiyah Kabupaten Musi Banyuasin". Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada tiga tipe kedisiplinan santri saat akan melaksanakan salat subuh berjamaah yang pertama ketika waktu salat subuh sudah tiba mereka langsung bangun tanpa menunggu petugas yang membangunkan dan bergegas mengambil wudhu lalu pergi ke masjid, kedua ketika petugas datang mereka langsung

terbangun akan tetapi tidak langsung mengambil air wudhu dan menunggu salat berjamaah di masjid melainkan siswa ini duduk sambil memejamkan mata karena terbawa kantuk. Tipe yang ketiga yaitu ketika petugas yang membangunkan datang para siswa ini bangun namun siswa ini bandel dan pindah kamar atau sembunyi di tempat lain untuk melanjutkan tidurnya. Adapun faktor penghambat salat subuh berjamaah dalam meningkatkan kedisiplinan santri adalah kesadaran dan niat dari santri itu sendiri. Peran wali kelas dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah sebagai pengajar dan pendidik serta sebagai teladan dan memberikan pengawasan atas ketertiban santri. Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu membahas tentang salat subuh berjamaah di masjid dan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih fokus kepada Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.³⁵

2. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Mu'arif, 2020. Dengan judul "Pembentukan Karakter Disiplin Dan Tawadhu' Santri Melalui Pembiasaan Sholat Subuh Berjamaah (Studi Analisis Santri di Pondok

³⁵ Ma'Ruf Hidayat, "Salat Subuh Berjamaah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Smp Mafatihul Huda Annajmiyyah Kabupaten Musi Banyuasin," 2022.

Pesantren Al –Amin Temulus Mejobo Kudus). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode pelaksanaan salat subuh berjamaah dilakukan oleh pondok pesantren Al-Amin temulus mejobo kudus untuk membentuk karakter disiplin dan tawadhu santri, metode pelaksanaan salat subuh berjamaah dalam penelitian ini yaitu: a) tepat waktu, b) wiridan setelah salat, c) metode teladan yang baik dari pengasuh, ustadz dan pengurus pondok. Adapun faktor pendukung dalam pembiasaan salat subuh berjamaah dalam penelitian ini adalah a) tersedianya media elektronik seperti spiker dan bel, b) adanya tarhim sebelum salat subuh berjamaah, c) pengasuh memberikan pengumuman setiap ada kegiatan wajib di pondok, d) adanya suri tauladan yang baik dari pengasuh, ustadz maupun pengurus pondok. Adapun faktor penghambatnya adalah a) munculnya sikap malas dari individu santri, b) ketika pengasuh / ustadz keluar kota, c) banyak kegiatan yang terlalu malam yang dilakukan santri, d) listrik padam. Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu membahas tentang pembiasaan salat subuh berjamaah di masjid sedangkan perbedaanya penelitian penulis lebih fokus kepada Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi

Peserta Didik Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat
Kabupaten Mandailing Natal.³⁶

³⁶ Ahmad Mu'arif, "Pembentukan Karakter Disiplin Dan Tawadhu' Santri Melalui Pembiasaan Sholat Subuh Berjamaah (Studi Analisis Santri Di Pondok Pesantren Al-Amin Temulus Mejobo Kudus)" (skripsi, IAIN KUDUS, 2020),

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2023 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1
Time Schedule

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pengajuan Judul	Desember 2022
2.	Bimbingan Proposal	April 2023
3.	Seminar Proposal	Juni 2023
4.	Penelitian	Juli 2023
5.	Bimbingan Skripsi	Agustus 2023
6.	Seminar Hasil	November 2023
7.	Sidang Munaqosyah	Januari 2024

B. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan suatu metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Penelitian kualitatif merupakan suatu *strategi inquiri* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, serta disajikan secara naratif.³⁷ Penelitian bersifat deskriptif adalah suatu metode penelitian

³⁷Umar Sidiq, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, (CV. Nata Karya: Ponorogo), 2019, hlm 3.

yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuatu dengan apa adanya.

C. Subjek Penelitian

Dalam suatu penelitian dibutuhkan informan untuk memperoleh data data yang dibutuhkan. Informan adalah orang yang dapat diwawancarai dan dapat dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian subjek memiliki peran penting karna dengan subjek penelitian bisa ditentukan pengambilan data yang diperlukan.

Adapaun subjek dalam penelitian ini di karenakan lokasi penelitian berada di Kelurahan Longat maka peneliti membatasi subjek penelitian yaitu siswa dan siswi yang bersekolah dan bertempat tinggal di Kelurahan Longat

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer adalah sumber data pokok yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah siswa siswi yang bertempat tinggal dan bersekolah di Kelurahan Longat.

2. Data sekunder atau data pelengkap dalam penelitian ini yang diperoleh dari lurah Kelurahan Longat, orang tua peserta didik, tokoh agama yang ada di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrument pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, kegiatan, pelaku, waktu, peristiwa, dan perasaan.³⁸

Penelitian ini menggunakan observasi secara langsung, peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi yang menjadi pendukung penelitian peneliti agar data yang diperoleh lebih akurat. Observasi ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Adapun yang akan diamati oleh peneliti adalah pelaksanaan peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022, dan pelaksanaan shalat subuh berjamaah yang dilakukan peserta didik di kelurahan Longat.

³⁸ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2016). hlm. 143

2. Wawancara

Menurut Herdiansyah wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh sekurang – kurangnya dua orang atas dasar ketersediaan dalam suasana alamiah, dimana pembicaraan mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan turst sebagai landasan utama dalam proses memahami.³⁹

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu kegiatan tatap muka yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan bisa saja dilakukan dengan mengungkapkan pertanyaan – pertanyaan kepada para responden dengan tujuan mendapatkan informasi yang aktual.

Adapun yang akan diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 dalam pembiasaan shalat subuh berjamaah bagi peserta didik adalah peserta didik yang menjadi subjek penelitian, orang tua peserta didik, lurah Kelurahan Longat, dan Korwil III Panyabungan Barat.

³⁹ Haris dan Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).hlm. 31

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda – benda tertulis seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lainnya. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen – dokumen, catatan – catatan maupun tulisan – tulisan tertentu yang dapat memberikan informasi atau bukti terhadap suatu masalah. Dokumentasi berupa benda-benda tertulis dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun dalam lampiran.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁰

Teknik pengolahan data merupakan cara – cara mengolah data sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.⁴¹

Langkah – langkah yang digunakan dalam analisis data secara kualitatif dalam penelitian ini yaitu:

⁴⁰ “Pengolahan_Dan_Analisis_Data_Penelitian-libre.pdf,” diakses 9 April 2023,

⁴¹ Dr Muhammad Ramdhan M.M S. Pd, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, t.t.).

1. Data reduction (reduksi data)

yaitu memilih hal – hal pokok dan merangkumnya, memfokuskan pada hal – hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian (Display) Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data diarahkan agar hasil reduksi semakin mudah dipahami. Penelitian kualitatif paling sering menggunakan penyajian data dalam bentuk uraian naratif. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami sebelumnya.

3. Verifikasi Data (Concluding Drawing)

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti – bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti- bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali kelapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan

yang kredibel. Maka dari itu kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin bisa menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi bisa juga tidak karena seperti yang sudah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁴²

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

1. Triangulasi

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

Triangulasi Sumber merupakan pengujian data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang didapat selama perisetan melalui beberapa sumber atau informan.⁴³ Dengan menggunakan teknik yang sama peneliti dapat melakukan pengumpulan data terhadap beberapa sumber (informan).

Triangulasi teknik merupakan pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan cara mencari kebenaran data dengan sumber yang sama akan tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Maksudnya

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Hlm. 246 – 253

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini peneliti dapat menyilangkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.⁴⁴

2. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan yang menjadi lokasi penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai dan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan di lapangan. Hal itu berarti bahwa peneliti harus bertempat tinggal di di kelurahan longat dengan target penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 dalam pembiasaan shalat subuh berjamaah bagi peserta didik.

⁴⁴ Andarusni Alfansyur dan Mariyani Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan SosiaL,” *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (27 Desember 2020): 146–50,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Longat

Kelurahan Longat merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, nama Desa Longat diambil dari nama pohon kayu yang dahulu tumbuh di daerah tersebut yaitu pohon “longa” yang kemudian melekat dan dijadikan sebagai nama dari daerah tersebut. Desa Longat berdiri sekitar tahun 1800 dengan kepala desa pertama yaitu H. Usman Rangkuti. Desa Longat bereformasi menjadi kelurahan pada tahun 2004 dikarenakan adanya pemekaran Kecamatan Panyabungan Barat dengan bapak Drs. M. Yakub Rangkuti sebagai lurah pertama

Adapun kepada desa dan lurah yang pernah menjabat di Kelurahan Longat adalah sebagai berikut:

- 1) H. Usman Rangkuti
- 2) Marah Adil Lubis
- 3) Pandapotan Nasution
- 4) M. Husni Thamrin Rangkuti
- 5) Suaib Lubis
- 6) Drs. M. Yakub Rangkuti
- 7) Abdul Khalid
- 8) Raja Hidayat

9) Masril Sikumbang

10) Mukhlis

11) Ahmad Lenda Haryanto, Sos.⁴⁵

Dari data nama-nama kepala desa dan lurah yang pernah menjabat dikelurahan Longat diatas dapat diketahui bahwa dikelurahan Longat ada 11 kepala desa dan lurah yang pernah menjabat dari yang pertama Bapak H. Usman rangkuti sampai yang menjabat saat ini yaitu Bapak Ahmad Lenda Haryanto, Sos.

2. Letak Geografis Kelurahan Longat

Secara geografis Kelurahan Longat berada di 30% pegunungan dan 70% daratan dengan luas wilayah sekitar 3.742,06 Ha. Kelurahan longat berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah timur berbatasan dengan desa Sirambas
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Aek Ngali
- c) Sebelah barat berbatasan dengan TNBG dan desa Runding
- d) Sebelah utara berbatasan dengan desa Hutatonga⁴⁶

3. Data Penduduk di Kelurahan Longat

Penduduk Kelurahan Longat mayoritas bersuku mandailing dan memeluk agama islam dengan data sebagai berikut:

⁴⁵ Hambali SP, Sekretaris Lurah Kelurahan Longat, Wawancara di Longat tanggal 24 Agustus 2023

⁴⁶Hambali SP, Sekretaris Lurah Kelurahan Longat, Wawancara di Longat tanggal 24 Agustus 2023

Tabel IV.1
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	1034
2	Laki – laki	1011
	Total	2045

Sumber Data: Kantor Lurah Kelurahan Longat 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Longat keseluruhannya berjumlah 2045 jiwa dengan jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki yaitu berjumlah 1034 jiwa dan laki-laki berjumlah 1011 jiwa.⁴⁷

4. Sarana dan Prasarana

Di Kelurahan Longat terdapat sarana dan prasarana diantaranya ada sarana dan prasarana bagian pendidikan yang ada di Kelurahan Longat yang keseluruhannya berjumlah 7 unit sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pendidikan di Kelurahan Longat yang rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.2
Data Sarana Dan Prasarana Bagian Pendidikan

No	Nama	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD	2
4	SMP	1
5	TPQ	1
6	MDA	1
	Jumlah	7

Sumber Data: Kantor Lurah Kelurahan Longat 2023

⁴⁷ Hambali SP, Sekretaris Lurah Kelurahan Longat, Wawancara di Longat tanggal 24 Agustus 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Longat memiliki sarana dan prasarana dibagian pendidikan sebanyak 7 unit yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini yang berjumlah 1, Taman Kanak-kanak yang berjumlah 1, Sekolah Dasar yang berjumlah 2, Sekolah Menengah Pertama yang berjumlah 1, Taman Pendidikan Qur'an yang berjumlah 2, dan MDA yang berjumlah 1.

Selain sarana dan prasarana dibagian pendidikan Kelurahan Longat juga memiliki sarana dan prasarana dibagian kesehatan yang rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.3
Data Sarana dan Prasarana Bagian Kesehatan

No	Nama	Jumlah
1	Dokter	1
2	Bidan	4
3	Puskesmas	1
4	Posyandu	1
5	Klinik	1
	Jumlah	8

Sumber Data: Kantor Lurah Kelurahan Longat 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kelurahan Longat memiliki sarana dan prasarana dibagian kesehatan yang berjumlah 8 unit yang terdiri dari 1 orang dokter, 4 orang bidan, 1 unit puskesmas, 1 unit posyandu, dan 1 unit klinik.

Kelurahan Longat juga memiliki sarana dan prasarana fasilitas umum yang dapat menunjang aktifitas-aktifitas masyarakat Kelurahan Longat diantaranya sebagai berikut:

Tabel IV.4
Data Bangunan Fasilitas Umum

No	Nama	Jumlah
1	Kantor Camat	1
2	Kantor Lurah	1
3	Kantor KUA	1
4	Kantor FPPL	1
5	Pos Kamling	1
6	Masjid	1
7	Sarana Olahraga	4
	Jumlah	10

Sumber Data: Kantor Lurah Kelurahan Longat 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui ada 10 fasilitas umum yang ada di Kelurahan Longat yang dapat dipergunakan oleh masyarakat Kelurahan Longat untuk berbagai keperluan adapun 10 fasilitas tersebut adalah 1 kantor camat, 1 kantor lurah, 1 kantor KUA (Kantor Urusan Agama), 1 kantor FPPL (Forum Parkahanggian Peduli Longat), 1 pos kamling, 1 masjid, 4 sarana olahraga.⁴⁸

5. Visi dan Misi Kelurahan Longat

Visi dan misi dirancang dan dibuat sedemikian rupa ketika suatu organisasi hendak didirikan yang kemudian akan menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi tersebut. Begitu juga dengan Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat yang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi


“Terwujudnya Kelurahan yang Lebih Unggul Maju dan Sejahtera”

⁴⁸Hambali SP, Sekretaris Lurah Kelurahan Longat, Wawancara di Longat tanggal 24 Agustus 2023

Misi

- a) Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kepada masyarakat
- b) Meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat kelurahan
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan⁴⁹

6. Struktur Organisasi Kelurahan Longat⁵⁰



Sumber Data: Kantor Lurah Kelurahan Longat 2023

⁴⁹Hambali SP, Sekretaris Lurah Kelurahan Longat, Wawancara di Longat tanggal 24 Agustus 2023

⁵⁰Hambali SP, Sekretaris Lurah Kelurahan Longat, Wawancara di Longat tanggal 24 Agustus 2023

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal

BAB V

MUATAN TAMBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA DI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

Muatan Tambahan Kurikulum pendidikan agama berupa pembiasaan yang merupakan pengalaman dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan serentak oleh seluruh Satuan Pendidikan adalah:

7. Shalat subuh berjamaah bagi peserta didik laki-laki Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan di masjid/mushalla lingkungan tempat tinggal peserta didik
8. Peserta didik wajib membuat laporan setiap pelaksanaan shalat berjamaah yang ditanda tangani oleh imam shalat/badan kenaziran masjid/ orangtua atau wali peserta didik
9. Peserta didik menyerahkan laporan kepada guru mata pelajaran agama dan budi pekerti di satuan pendidikan masing-masing
10. Guru melaporkan rekapitulasi peserta didik yang merupakan tanggung jawabnya kepada kepala sekolah/wakil kepala sekolah
11. Kepala sekolah membuat rekapitulasi laporan kepada kepala dinas pendidikan melalui coordinator wilayah bidang pendidikan masing-masing
12. Pelaksanaan shalat subuh berjamaah dibimbing oleh orang tua atau wali peserta didik

Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 disahkan dan ditanda tangani pada tanggal 14 Maret 2022

Setelah disahkannya peraturan bupati mandailing natal nomor 12 tahun 2022 yang kemudian di sebar, seminggu setelah dikeluarkannya peraturan tersebut pelaksanaan shalat subuh berjamaah di Kelurahan Longat juga telah di laksanakan.

Hal ini dibenarkan oleh Korwil III Panyabungan Barat melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2022 yang kemudian di publikasikan dan di sampaikan kepada pejabat-pejabat dalam bidang pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal untuk segera di indahkan dan dilaksanakan, untuk pelaksanaan peraturan ini di kecamatan Panyabungan Barat khususnya Kelurahan Longat peraturan Bupati Mandailing Natal nomor 12 tahun 2022 telah dilaksanakan dua minggu setelah peraturan tersebut dikeluarkan setelah saya mengetahui adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati ini saya kemudian langsung menghubungi seluruh kepala sekolah di Kecamatan Panyabungan Barat untuk mengumumkan perihal peraturan ini kepada seluruh siswa-siswi disekolahnya dan memberitahu kepada guru-guru yang bertempat tinggal di desa tempat sekolah tersebut untuk ikut mengawasi kegiatan shalat subuh berjamaah di desa atau kelurahan masing-masing. Untuk pelaksanaan peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 di Kelurahan Longat dapat dikatakan sudah mencapai 80% karna sejak pertama pelaksanaan sampai dengan sekarang belum pernah mengalami kendala hanya saja peserta shalat berjamaah semakin berkurang”⁵¹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diatas dapat dilihat bahwa Pelaksanaan atau implementasi peraturan Bupati Mandailing Natal nomor 12 tahun 2022 di Kelurahan Longat dilaksanakan setiap hari minggu di masjid Al-Abroor Kelurahan Longat, dengan adanya pengumuman setiap malam minggu untuk

⁵¹ Abdul Rahim, Korwil Panyabungan Barat, Wawancara di Longat Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

pemberitahuan kepada masyarakat Kelurahan Longat bahwasanya pada hari minggu akan dilaksanakan kegiatan shalat subuh berjamaah dekelurahan tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh bapak Agung Kurnia salah satu anggota badan kenaziran masjid Al-Abror Kelurahan Longat melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“Shalat subuh berjamaah sebenarnya diadakan setiap hari, akan tetapi untuk peraturan bupati mandailing natal mengenai shalat berjamaah tersebut biasanya diadakan setiap hari minggu. Setiap hari sabtu malam biasanya saya diingatkan oleh bapak korwil untuk mengumumkan perihal kegiatan shalat subuh berjamaah sekaligus memberikan amplop untuk diberikan kepada ustadz yang akan berceramah pada hari itu.”⁵²

Menurut ibu Saadah salah satu orang tua siswa, shalat subuh berjamaah setiap hari Minggu rutin dilakukan dan dilaksanakan dan sejak Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 dikeluarkan belum pernah sekalipun shalat subuh berjamaah tidak dilaksanakan. Menurutnya dengan adanya Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 sangat bagus untuk mendorong anak agar melaksanakan kewajiban shalatnya dan membiasakan anak untuk shalat berjamaah dimasjid walaupun awalnya sekedar untuk mematuhi aturan namun ia berharap anaknya menjadi terbiasa seiring berjalannya waktu.

⁵² Agung Kurnia, Badan Kenaziran Masjid, Wawancara di Longat Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ibu Saadah selaku orang tua peserta didik:

“Shalat subuh berjamaah rutin dilakukan setiap hari minggu dan belum pernah berhenti sejak awal dilaksanakannya, pendapat saya mengenai adanya peraturan ini sangat membantu anak untuk melaksanakan shalat wajibnya dan membiasakan anak untuk shalat berjamaah di masjid walaupun awalnya shalat berjamaah di masjid karna adanya peraturan namun saya berharap anak saya bisa terbiasa.”⁵³

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat berjalan dengan baik dan sejauh ini pelaksanaannya belum pernah ada kendala yang dapat menyebabkan berhentinya pelaksanaan peraturan Bupati Mandailing Natal tersebut.

2. Pelaksanaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal

Pelaksanaan shalat subuh berjamaah sebenarnya diadakan setiap hari di Kelurahan Longat akan tetapi biasanya sebagian besar hanya diikuti oleh kalangan orang tua saja meskipun sebagian ada anak sekolah yang mengikutinya juga, sebagian siswa beralasan tidak mengikuti shalat subuh berjamaah setiap hari karna sulit untuk bangun pagi sebagian lagi beralasan merasa capek karna harus bangun cepat

⁵³ Saadah, Orang Tua Peserta Didik, Wawancara di Longat, Pada Tanggal 20 September 2023

kemudian lanjut untuk persiapan berangkat kesekolah. Oleh karena itu shalat subuh berjamaah bagi peserta didik dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 dilaksanakan setiap hari minggu.

Wawancara dengan bapak korwil Panyabungan Barat:

“Sebenarnya shalat subuh bagi peserta didik diadakan setiap hari tapi untuk sementara ini dilaksanakan pada hari minggu dulu, apabila nanti ada kesempatan dan perkembangan kalau bisa maka akan kita laksanakan untuk setiap hari.”⁵⁴

Setiap hari Minggu pada jam 04.30 di masjid sudah mulai terdengar suara tarahim kemudian adzan pun berkumandang pada jam 05.00. Setelah adzan berkumandang peserta didik dan juga masyarakat yang mengikuti shalat subuh berjamaah akan membentuk shaff shalat dan setelah iqamah shalat subuh pun berlangsung dengan mengikuti imam. Setelah selesai shalat subuh dan berdo'a jamaah tidak langsung pulang akan tetapi jamaah mendengarkan ceramah oleh ustadz setelah sebelumnya melantunkan solawat terlebih dahulu. Sekitar jam 06.00 setelah ceramah selesai jamaah pun akan pulang dan meninggalkan masjid.

Pelaksanaan shalat subuh berjamaah di Kelurahan Longat dilakukan di masjid Al-Abror Kelurahan Longat yang berada disebelah barat Kelurahan Longat, masjid ini berdiri dengan dua lantai dan memiliki fasilitas air bersih langsung dari sungai aek sarir.

⁵⁴ Abdul Rahim, Korwil Panyabungan Barat, Wawancara di Longat, Pada Tanggal 24 Agustus 2023

Dalam pelaksanaan shalat subuh ini memang banyak diikuti oleh peserta didik, akan tetapi tidak sedikit juga peserta didik yang melanggar peraturan ini dengan tidak mengikuti pelaksanaan shalat subuh berjamaah di masjid setiap hari minggunya.

Untuk mengatasi peserta didik yang tidak mengikuti shalat subuh berjamaah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mencetak dan mengeluarkan buku Kegiatan Shalat Subuh Berjamaah yang kemudian dibagikan ke seluruh sekolah SD dan SMP yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan dibagikan kepada peserta didik, setelah diberikannya buku panduan kegiatan shalat berjamaah peserta didik diharapkan bertanggung jawab untuk mengisi buku kegiatan shalat berjamaah tersebut dengan jujur.

Buku kegiatan shalat berjamaah tersebut berisi mengenai syarat sah shalat, pengetahuan shalat berjamaah, fadhilah shalat subuh berjamaah, kemudian berisi tabel berupa kegiatan shalat subuh berjamaah seperti berikut :

Tabel IV.5
Buku Kegiatan Shalat Subuh Berjamaah

Hari	Tanggal	Waktu	Tempat	Imam	Penceramah
Minggu					
Senin					
Selasa					
Rabu					
Kamis					
Jumat					
Sabtu					

Sumber Buku Kegiatan Shalat Subuh Berjamaah Peserta Didik

Tata cara mengisi tabel buku kegiatan shalat subuh berjamaah adalah dengan mengisi tanggal, waktu, tempat, nama imam, dan nama penceramah pada kotak atau tabel yang disediakan sesuai dengan hari dilakukannya shalat berjamaah tersebut. Selain itu buku kegiatan shalat berjamaah ini juga memiliki lembar yang harus diisi peserta didik dengan ringkasan ceramah yang disampaikan oleh ustadz yang melakukan ceramah pada setiap minggunya dan buku ini juga dapat digunakan oleh pendamping peserta didik yaitu guru untuk mengisi catatan-catatan mengenai peserta didik ataupun bisa juga diisi dengan motivasi-motivasi yang dapat membuat peserta didik lebih bersemangat dalam melaksanakan kegiatan shalat subuh berjamaah.

Dengan adanya buku kegiatan shalat berjamaah yang telah dibagikan pada setiap peserta didik yang bersekolah dan bertempat tinggal di Kelurahan Longat terlihat peserta didik lebih bersemangat untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan shalat subuh berjamaah.

3. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik di Kelurahan Longat

Dalam menjalankan suatu hal tentu memiliki faktor pendukung dan juga kendala-kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan shalat subuh berjamaah bagi peserta didik di Kelurahan Longat adalah sebagai berikut:

a. Niat dari dalam diri peserta didik

Salah satu penghambat dalam pembiasaan shalat subuh pada peserta didik adalah niat yang ada dalam diri peserta didik tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Agung selaku badan kenaziran di masjid Al-Abror Kelurahan Longat:

“Sebenarnya salah satu penghambat pelaksanaan shalat bagi peserta didik adalah niat dalam dirinya bagaimana pun orang tua atau guru-guru disekolah menyuruhnya untuk melaksanakan shalat kalau bukan ada niat dari dalam diri seseorang tidak akan mau melakukannya, akan tetapi bagaimana pun seseorang dilarang kalau itu sudah terniat dalam hatinya pasti dia akan tetap melakukannya.”⁵⁵

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa niat dari seorang peserta didik cukup berpengaruh dalam pelaksanaan shalat seorang anak karna segala sesuatu yang dilakukan seseorang apabila didahului dengan niat yang benar maka dia akan melaksanakan pekerjaan yang telah dia niati dengan sungguh-sungguh dan sebaliknya apabila seseorang disuruh melakukan sesuatu tapi dihatinya tidak ada niat untuk melakukannya maka dia akan merasa malas untuk melakukannya bahkan bukan tidak mungkin dia tidak akan mau melakukannya sama sekali. Oleh karena itu untuk menumbuhkan niat dalam diri setiap peserta didik maka diperlukan motivasi-motivasi yang dapat menumbuhkan niat dalam setiap peserta didik.

⁵⁵ Agung Kurnia, Badan Kenaziran Masjid, Wawancara di Longat, Pada Tanggal 24 Agustus 2023

Sebagaimana disampaikan juga oleh Bapak Abdul Rahim selaku

Korwil Panyabungan Barat:

“Untuk menumbuhkan niat peserta didik dalam melaksanakan kewajiban shalatnya maka setiap selesai shalat subuh berjamaah peserta didik tidak diperkenankan untuk langsung pulang akan tetapi mendengarkan sedikit arahan dari saya kemudian lanjut mendengarkan ceramah dari pak ustadz. Akan tetapi menurut saya mendengarkan ceramah saja tidak cukup, untuk memotivasi peserta didik keluarga terutama ayah dan ibunya haruslah ikut menasihati dan menjadi contoh bagi anaknya dalam melaksanakan kebaikan terutama dalam hal shalat.”⁵⁶

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk menumbuhkan niat dan kesadaran dalam diri peserta didik peran keluarga terutama ayah dan ibu sangatlah penting untuk menasihati anaknya dan menyuruhnya melakukan shalat yang menjadi kewajibannya, tidak hanya itu untuk meningkatkan niat dalam hati peserta didik setiap selesai shalat subuh peserta didik diarahkan untuk mendengarkan ceramah dari ustadz yang akan menambah wawasan peserta didik mengenai keislaman.

Dari observasi yang dilakukan peneliti terlihat beberapa anak datang melaksanakan shalat subuh berjamaah dengan orang tuanya dan sebagian peserta didik lainnya datang kemesjid melakukan shalat subuh berjamaah dengan teman temannya tanpa adanya dampingan dari orang tua .

⁵⁶ Abdul Rahim, Korwil Panyabungan Barat, Wawancara di Longat Pada Tanggal 24 Agustus 2023

Untuk mengetahui bagaimana niat peserta didik dapat mempengaruhi pelaksanaan shalatnya peneliti juga mewawancarai orang tua dari dua peserta didik yang berbeda:

Wawancara dengan Ibu Junaidah:

“Untuk mengarahkan anak dalam melaksanakan shalat subuh berjamaah caranya bisa dengan menyuruh anak untuk tidur cepat supaya anak mau saat dibangunkan untuk shalat berjamaah dan tidak beralasan ketika dibangunkan, kemudian sebagai orang tua sudah seharusnya kita juga ikut melaksanakan shalat berjamaah agar anak merasa tidak sendirian dan mengikut ketika sudah melihat orang tuanya pergi shalat berjamaah ke masjid.”⁵⁷

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa orang tua sangat berperan penting dalam mengarahkan anak untuk melaksanakan kewajibannya seperti shalat subuh berjamaah ke masjid, orang tua merupakan tauladan pertama bagi anaknya maka dari itu apabila orang tua ikut serta melaksanakan shalat berjamaah ke masjid dan mengarahkan anaknya maka anaknya akan mengikuti orang tuanya sehingga nantinya anak akan menjadi terbiasa melaksanakan shalat berjamaah di masjid.

Wawancara dengan ibu Saadah:

“Apabila waktu subuh mulai datang saya akan membangunkan anak saya dan menyuruhnya untuk bersiap-siap ke masjid biasanya dia berangkat bersama temannya ke masjid dikarenakan saya tidak bisa mengikuti shalat berjamaah di masjid karna anak saya ada yang masih kecil tidak bisa ditinggalkan untuk ke masjid.”⁵⁸

⁵⁷ Junaidah, Orang Tua Peserta Didik, Wawancara di Longat, Pada Tanggal 20 September 2023

⁵⁸ Saadah, Orang Tua Peserta Didik, Wawancara di Longat, Pada Tanggal 20 September 2023

Dari wawancara bersama ibu hikmah dapat diketahui bahwa seorang anak yang sudah memiliki niat dalam hati untuk melakukan shalat berjamaah akan tetap mengikuti shalat berjamaah di masjid meskipun tidak bersama orang tuanya.

Dari kedua wawancara yang dilakukan peneliti bersama dua orang tau peserta didik di atas dapat disimpulkan bahwa niat seorang anak memang sangat menunjang dalam pelaksanaan shalat subuh berjamaah di Kelurahan Longat, tidak hanya itu peran dari orang tua juga sangat diperlukan untuk memotivasi anak seperti yang dilakukan oleh ibu hikmah yang mendampingi anak melakukan shalat subuh berjamaah di masjid yang kemudian membuat anak menjadi termotivasi dan ikut melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid. Akan tetapi niat dari seorang anak juga sangat menentukan seperti yang dilakukan ibu Saadah meskipun tidak bisa mendampingi anak untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid ibu Saadah tetap membangunkan dan menyuruh anaknya untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid meskipun hanya berangkat bersama teman-temannya karena memang sudah ada niat yang tertanam di hati, seorang peserta didik akan tetap melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid.

b. Kesadaran Diri Peserta Didik

Selain niat yang ada pada peserta didik faktor yang dapat menghambat pelaksanaan shalat subuh berjamaah di masjid adalah kesadaran seorang peserta didik. Seorang peserta didik yang tidak memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid biasanya tidak peduli dengan adanya peraturan tersebut dan lebih memilih tidak mengikuti shalat berjamaah di masjid karena malas.

Dari observasi yang dilakukan peneliti banyak peserta didik SMP yang masih berada diluar rumah padahal sudah lewat jam sepuluh malam dan sebagian dari mereka bahkan memilih untuk begadang dan bermain game.

Wawancara dengan jidan siswa kelas VI SDN 137 Longat

“Awalnya saya tidak mengetahui adanya peraturan mengenai pelaksanaan shalat subuh berjamaah karena saya tidak berhadir di sekolah ketika pengumuman mengenai shalat berjamaah itu sampai saya mendengar pengumuman di masjid mengenai shalat berjamaah di masjid, akan tetapi saya tidak bisa mengikuti shalat subuh berjamaah di masjid karena saya tidak bisa bangun cepat untuk mengikuti shalat subuh berjamaah, saya merasa malas untuk bangun tidur dan pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah.”⁵⁹

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa peserta didik tersebut kurang mengetahui tentang adanya peraturan Bupati mengenai shalat subuh berjamaah dan jarang mengikuti kegiatan shalat subuh berjamaah di masjid karena malas untuk bangun dan

⁵⁹ Jidan, Pesereta Didik, Wawancara di Longat, Pada Tanggal 20 September 2023

bangkit dari tempat tidur karna sebelumnya telah begadang untuk bermain game.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang peserta didik perempuan yang datang melaksanakan shalat subuh berjamaah dimasjid.

Wawancara dengan Nurul siswa kelas VI SDN 144 Longat

“Saya mengetahui adanya peraturan Bupati karena adanya pemberitahuan dari guru disekolah, saya mengikuti kegiatan shalat subuh berjamaah dimasjid yang diadakan setiap hari Minggu dan mengisi buku kegiatan shalat subuh berjamaah yang dibagikan oleh guru, setiap hari Minggu saya pergi kemasjid bersama ibu saya dan ibu saya juga ikut melaksanakan kegiatan shalat subuh berjamaah.”⁶⁰

Dari kedua wawancara diatas dapat dilihat faktor yang dapat menghambat peserta didik dalam melakukan shalat subuh berjamaah adalah kesadaran peserta didik itu sendiri, maka dari itu untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam melakukan kewajibannya peran orang tua sangat dibutuhkan untuk selalu mengingatkan anak dan membina anak agar kesadaran tumbuh dalam diri anak dan mau mengerjakan kewajibannya, selain itu lingkungan peserta didik juga memiliki peran dalam kesadaran peserta didik oleh karena itu orang tua perlu memantau pergaulan anak dan guru disekolah juga diharapkan dapat menjadi motivasi peserta didik dalam melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid.

⁶⁰ Nurul, Pesereta Didik, Wawancara di Longat, Pada Tanggal 14 Januari 2024

4. Analisis Hasil Penelitian

Analisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi, wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal sudah dilaksanakan dan sedang berjalan. Hal ini didasarkan pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan Abdul Rahim selaku koordinator wilayah panyabungan barat yang mengatakan bahwa Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 sudah dilaksanakan di Kelurahan Longat seminggu setelah peraturan tersebut dikeluarkan dan pelaksanaan peraturan tersebut masih berjalan sampai pada saat penelitian ini berlangsung. Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2023, pelaksanaan shalat subuh berjamaah di Kelurahan Longat juga dilaksanakan oleh peserta didik yang bersekolah dan juga bertempat tinggal di Kelurahan Longat.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan shalat subuh berjamaah di Kelurahan Longat adalah niat yang ada dalam diri peserta didik dan juga kesadaran diri peserta didik yang kurang untuk mengatasi hal ini maka perlu adanya motivasi yang dapat membangun niat dalam diri peserta didik dan meningkatkan kesadaran peserta didik maka diperlukan peran orang tua dalam memotivasi peserta didik agar mau melaksanakan peraturan-

peraturan yang ada. Selain itu adanya buku kegiatan shalat subuh berjamaah membuat peserta didik lebih giat dalam melaksanakan shalat subuh berjamaah dan peserta didik merasa lebih memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan shalat subuh berjamaah dengan adanya buku kegiatan shalat subuh berjamaah tersebut

5. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi faktor yang dapat lebih diperhatikan untuk peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada satu lokasi saja sehingga masjid yang diteliti peneliti juga hanya satu tentunya untuk melihat sejauh mana peraturan Bupati nomor 12 ini berjalan akan lebih baik jika dilakukan penelitian pada setiap daerah.
2. Objek penelitian hanya difokuskan pada pelaksanaan shalat subuh berjamaah saja yang mana ini hanya satu pasal yang terdapat dalam peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 mengenai kurikulum pendidikan berbasis agama.
3. Dalam proses pengambilan data informasi yang diberikan responden melalui wawancara terkadang tidak menunjukkan pendapat responden

yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti kejujuran responden dalam melakukan wawancara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Shalat Subuh Berjamaah di Kelurahan Longat dilaksanakan dua dua minggu setelah peraturan Bupati tersebut telah di sahkan dan dikeluarkan yang pelaksanaannya diadakan setiap hari minggu di Masjid Al-Abror Kelurahan Longat dengan diikuti oleh peserta didik yang bersekolah dan bertempat tinggal di Kelurahan Longat.
2. Dalam pelaksanaan shalat subuh berjamaah, ketika adzan berkumandang peserta didik langsung menuju masjid untuk melaksanakan kegiatan shalat subuh berjamaah dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah shalat subuh berjamaah seperti bersolawat bersama dan kemudian mendengarkan ceramah dari ustadz. Untuk memotivasi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan shalat subuh berjamaah peran orang tua sangat diperlukan, oleh karena itu orang tua diharapkan ikut juga dalam melaksanakan kegiatan shalat subuh berjamaah. Selain itu pemerintah kabupaten Mandailing Natal juga mengeluarkan buku yang berjudul Buku Kegiatan Shalat Subuh Berjamaah untuk peserta didik agar peserta didik ikut melaksanakan

kegiatan shalat subuh berjamaah di masjid dan dapat mengisi buku kegiatan shalat subuh berjamaah tersebut sesuai dengan arahan yang ada dalam buku.

3. Adapun faktor penghambat peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan shalat subuh berjamaah di Kelurahan Longat adalah niat yang ada dalam hati peserta didik dan kesadaran peserta didik tersebut karna tanpa adanya niat dan juga kesadaran dari peserta didik maka rasa malas akan tumbuh di dalam hati peserta didik yang membuat peserta didik tidak mau mengikuti dan melaksanakan kegiatan shalat subuh berjamaah.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pada penelitian ini dapat dikemukakan implikasi hasil penelitian sebagai berikut:

1. Adanya peraturan Bupati Mandailing Natal nomor 12 tahun 2022 tentang shalat subuh berjamaah membuat peserta didik yang awalnya tidak pernah mengikuti shalat subuh berjamaah di masjid menjadi ikut shalat subuh berjamaah di masjid dan peserta didik yang ikut melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid tidak mendapatkan sanksi dari guru pendidikan agama islam.
2. Peserta didik yang melaksanakan shalat subuh berjamaah dimasjid dapat mengisi buku Kegiatan Shalat Subuh Berjamaah yang di bagikan kepada setiap peserta didik dan mengisi juga menandatangani buku tersebut sesuai arahan yang ada dalam buku.

3. Niat dan kesadaran peserta didik untuk mengikuti kegiatan shalat subuh berjamaah di masjid sangat diperlukan supaya peserta didik dapat melaksanakan peraturan Bupati Mandailing Natal nomor 12 tahun 2022 dengan ikhlas dan tanpa adanya paksaan seperti mengikuti kegiatan shalat subuh berjamaah hanya karna takut dengan hukuman yang akan di berikan oleh guru.

C. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk peserta didik lebih mematuhi dan melaksanakan kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati. Adapun cara untuk membuat diri kita agar mematuhi peraturan itu salah satunya didorong oleh faktor internal, yaitu faktor diri kita sendiri dengan menumbuhkan dan meningkatkan niat dan kesadaran dalam diri. Seperti kita ketahui bahwasanya kita sebagai umat islam harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selagi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam.
2. Kepada orang tua sebagai madrasah pertama bagi peserta didik dapat memotivasi peserta didik untuk ikut melakukan kegiatan shalat subuh berjamaah, salah satu caranya adalah dengan ikut melaksanakan kegiatan shalat subuh berjamaah juga sehingga anak merasa diperhatikan dan termotivasi untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah. Ada baiknya pula tokoh agama yang ada di Kelurahan

Longat mengikuti kegiatan shalat subuh berjamaah di masjid supaya menjadi contoh bagi masyarakat lainnya sehingga shalat subuh berjamaah diharapkan dapat menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kelurahan Longat.

3. Ada baiknya setiap sekolah yang ada di Kelurahan Longat perlu mengadakan evaluasi setiap minggu atau beberapa minggu sekali untuk melihat sejauh mana pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah di Kelurahan Longat. Selain evaluasi pihak sekolah juga dapat membuat sanksi khusus bagi yang melanggar peraturan ini untuk meminimalisir peserta didik yang tidak melaksanakan peraturan ini dan dengan adanya sanksi peserta didik lebih termotivasi untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan. *Pengajaran Shalat*. Bandung: CV. Diponegoro, 1999.
- Asfiati. *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ahmad Nizar Rangkuti. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2016.
- Ahmad Sarwat. *Shalat Berjamaah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al-Basuruwani, Abu Abbas Zain Musthofa. *Fiqh Shalat Terlengkap*. LAKSANA, n.d.
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani Mariyani. "SENI MENGELOLA DATA: PENERAPAN TRIANGULASI TEKNIK, SUMBER DAN WAKTU PADA PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL." *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (December 27, 2020): 146–150. Accessed April 13, 2023.
- Apriyanti, Eva, and Hasan Basri. "PEMBIASAAN MEMBACA AL-QUR'AN DI PONDOK AL-ISHLAH SENDANGAGUNG PACIRAN LAMONGAN." *TAMADDUN* 21, no. 1 (April 4, 2020): 053–066. Accessed January 9, 2023.
- Arief, Armai. *Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan Islam*. Ciputat Pers, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Karta Insan Indonesia, 2022.
- Fahrudin, Mukhlis. *Pola Pendidikan Karakter Religius Melalui Islamic Boarding School di Indonesia*. Pustaka Peradaban, 2023.
- Haris dan Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hidayat, Ma'Ruf. "SALAT SUBUH BERJAMAAH DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SANTRI SMP MAFATIHUL HUDA ANNAJMIYYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN" (2022).
- Hosnan M. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016
- Ilahi Fadhl. *Mengapa Harus Shalat Jamaah*. Copyrigh Ausath, 2009
- Imron Ali. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016

- Maryam Siti. "Shalat dalam Perspektif Imam Alghazali", *Jurnal Alfikrah*, Juni 2018, Vol. 1, No. 2
- M.M, Dr Muhammad Ramdhan, S. Pd. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, n.d.
- Mu'arif, Ahmad. "Pembentukan Karakter Disiplin Dan Tawadhu' Santri Melalui Pembiasaan Sholat Subuh Berjamaah (Studi Analisis Santri Di Pondok Pesantren Al-Amin Temulus Mejobo Kudus)." Skripsi, IAIN KUDUS, 2020. Accessed March 24, 2023.
- Ph.D, Prof Dr Daden Sopandi, M. Ag, and Andina Sopandi N. M.Pd. *Perkembangan Peserta Didik*. Deepublish, 2021.
- Rahman Ritongan dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007
- Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-fandi. *Etika Beribadah Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Rusyan Tabrani. *Membangun Disiplin Karakter Anak Bangsa*. Jakarta: PT Gilang Saputra Perkasa, 2012.
- Sholehudin, Wawan Shofwan. *SHALAT BERJAMAAH: dan Pemasalahannya*. TAFAKUR, n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syarbini, Imam. "Pandangan Fiqh Tentang Shalat Berjamaah Secara Virtual." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (March 14, 2022): 14–27. Accessed August 2, 2023.
- "SHALAT DHUHUR, DHUHA, DAN SUBUH DALAM PERSPEKTIF HADIS | ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak." Accessed April 9, 2023.
- Sarwono Ahmad. *Agar Shalat Mendatangkan Pertolongan Allah*. Depok: Farhan Prima Media. 2011
- Sidiq Umar. *Metodologi Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Usman Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- "PENGOLAHAN_DAN_ANALISIS_DATA_PENELITIAN-Libre.Pdf," n.d. Accessed April 9, 2023..

Widyaningrum. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai, Skiripsi. 2015.

Yutisia. Tim Visi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya. Jakarta: PT Visi Media Pustaka. 2015.

Lampiran I

Pedoman Observasi

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.” Maka peneliti Menyusun pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mengamati lokasi penelitian termasuk tempat penelitian, letak geografis dan keadaan lingkungan.
2. Mengamati lokasi dan keadaan masjid yang menjadi tempat pelaksanaan shalat subuh berjamaah.
3. Mengamati bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022.
4. Mengamati bagaimana pelaksanaan shalat subuh berjamaah peserta didik di kelurahan Longat.

Lampiran II

Pedoman Wawancara

Pedoman ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dari informan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk Menyusun skripsi yang berjudul: “Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pembiasaan Shalat Subuh Berjamaah Bagi Peserta Didik Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.”

A. Pedoman wawancara dengan Lurah

1. Bagaimana letak geografis Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal?
2. Berapa jumlah penduduk di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana kondisi Masyarakat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal?

B. Wawancara dengan Koordinator Wilayah Panyabungan Barat

1. Kapan pelaksanaan peraturan bupati Mandailing Natal nomor 12 tahun 2022 di mulai?
2. Bagaimana pelaksanaan shalat subuh berjamaah dikelurahan Longat?
3. Bagaimana cara bapak dalam memotivasi peserta didik yang ada di Kelurahan Longat untuk mengikuti dan melaksanakan shalat subuh berjamaah?

C. Wawancara dengan Badan Kenaziran Masjid

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 dalam pembiasaan shalat subuh berjamaah?
2. Bagaimana pelaksanaan shalat subuh berjamaah di kelurahan Longat?
3. Apa kendala dalam pelaksanaan kegiatan shalat subuh berjamaah di kelurahan Longat?

D. Wawancara dengan Orang Tua Peserta Didik

1. Apakah ibu mengetahui adanya Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana pendapat ibu mengenai Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022?
3. Bagaimana cara ibu memotivasi anak agar terbiasa melaksanakan shalat subuh berjamaah?

E. Wawancara dengan Peserta Didik

1. Apakah saudara mengetahui adanya Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022?
2. Apakah saudara mengikuti shalat berjamaah di masjid?
3. Apakah motivasi saudara dalam melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid?

Lampiran III

Hasil Observasi

No.	Kegiatan yang Diamati	Hasil Observasi
1.	Mengamati lokasi penelitian termasuk tempat penelitian, letak geografis dan keadaan lingkungan	Kelurahan Longat merupakan sebuah desa yang berada di kecamatan Panyabungan Barat dengan lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama islam dan bersuku batak mandailing. Kelurahan Longat memiliki batas-batas sebelah timur berbatasan dengan desa Sirambas, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Aek Ngali, sebelah barat berbatasan dengan TNBG dan desa Runding, sebelah utara berbatasan dengan desa Hutatonga.
2.	Mengamati lokasi dan keadaan masjid yang menjadi tempat pelaksanaan shalat subuh berjamaah	Pelaksanaan shalat subuh berjamaah dilakukan di masjid Al-abror Kelurahan Longat, masjid ini terletak di sebelah barat desa Longat, masjid ini berdiri dengan dua lantai dan memiliki fasilitas air bersih yang dialirkan langsung dari sungai aek sarir
3.	Mengamati bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022	Pelaksanaan peraturan bupati dimulai setelah dua minggu peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Mandailing Natal dan dilaksanakan setiap hari minggu.
4.	Mengamati bagaimana pelaksanaan shalat subuh berjamaah peserta didik di kelurahan Longat	Setiap hari minggu pada jam 04.30 di masjid sudah terdengar suara tarahim kemudian adzan pun berkumandang pada jam 05.00. Setelah adzan berkumandang peserta didik dan juga Masyarakat yang mengikuti shalat subuh berjamaah akan membentuk shaff shalat dan setelah iqamah shalat subuh pun berlangsung dengan mengikuti imam. Setelah selesai shalat subuh dan berdo'a jamaah tidak langsung pulang melainkan melantunkan solawat bersama dan mendengarkan ceramah oleh ustadz. Sekitar pukul 06.00 setelah ceramah selesai jamaah pun akan pulang dan meninggalkan masjid.

Lampiran IV

Hasil Wawancara

A. Wawancara dengan Lurah

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana letak geografis Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal?	Secara geografis Kelurahan Longat memiliki luas wilayah sekitar 3.742,06 Ha. Kelurahan Longat memiliki batas-batas sebelah timur berbatasan dengan desa Sirambas, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Aek Ngali, sebelah barat berbatasan dengan TNBG dan desa Runding, sebelah utara berbatasan dengan desa Hutatonga.
2.	Berapa jumlah penduduk di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal?	Masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Longat berjumlah 2045 dengan jumlah Perempuan 1034 jiwa dan laki-laki 1011 jiwa
3.	Bagaimana kondisi Masyarakat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal?	Sebagian besar penduduk Kelurahan Longat berprofesi sebagai petani dan sebagian lagi berprofesi sebagai guru, sopir, wiraswasta, bidan, dan lain-lainnya

B. Wawancara dengan Koordinator Wilayah Panyabungan Barat

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Kapan pelaksanaan peraturan bupati Mandailing Natal nomor 12 tahun 2022 di mulai?	Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 14 maret 2022 yang kemudian dipublikasikan dan disampaikan pada pejabat-pejabat dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal untuk segera dilaksanakan, untuk pelaksanaan peraturan ini di kecamatan Panyabungan Barat khususnya kelurahan Longat peraturan ini telah dilaksanakan dua minggu setelah keluarnya peraturan ini saya kemudian langsung menghubungi seluruh kepala sekolah di Kecamatan Panyabungan Barat untuk mengumumkan perihal peraturan ini kepada seluruh siswa-

		siswi disekolahnya dan memberitahu kepada guru-guru yang bertempat tinggal di desa tersebut untuk ikut mengawasi kegiatan shalat subuh berjamaah di desa atau kelurahan masing-masing.
2.	Bagaimana pelaksanaan shalat subuh berjamaah dikelurahan Longat?	Sebenarnya pelaksanaan shalat subuh diadakan setiap hari akan tetapi untuk pelaksanaan peraturan ini diadakan setiap hari minggu dulu saja apabila nanti ada kesempatan dan perkembangan kalau bisa maka akan dilaksanakan untuk setiap hari.
3.	Bagaimana cara bapak dalam memotivasi peserta didik yang ada di Kelurahan Longat untuk mengikuti dan melaksanakan shalat subuh berjamaah?	Untuk menumbuhkan niat peserta didik, maka setiap selesai shalat subuh berjamaah peserta didik tidak diperkenankan untuk langsung pulang melainkan mendengarkan sedikit arahan dari saya dan kemudian lanjut mendengarkan ceramah dari ustadz

C. Wawancara dengan Badan Kenaziran Masjid

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana pelaksanaan peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 dalam pembiasaan shalat subuh berjamaah?	Shalat subuh berjamaah diadakan setiap hari, akan tetapi untuk peraturan bupati mandailing natal mengenai shalat berjamaah tersebut biasanya diadakan setiap hari minggu. Setiap sabtu malam biasanya saya diingatkan oleh bapak korwil untuk mengumumkan perihal kegiatan shalat subuh berjamaah sekaligus memberikan amplop untuk diberikan kepada ustadz yang akan berceramah pada hari itu.
2.	Bagaimana pelaksanaan shalat subuh berjamaah dikelurahan Longat?	Pelaksanaan shalat subuh berjamaah dilakukan di masjid Al-abror kelurahan Longat dengan di ikuti oleh orang tua dan juga peserta didik, walaupun masih ada anak-anak yang ribut Ketika dilaksanakannya kegiatan shalat subuh akan tetapi mereka sudah berusaha untuk melaksanakan peraturan, jadi

		mereka diingatkan saja supaya tidak ribut ketika sedang berada di masjid.
3.	Apa kendala dalam pelaksanaan kegiatan shalat subuh berjamaah di kelurahan Longat?	Sebenrnya salah satu penghambat dalam pelaksanaan shalat bagi peserta didik adalah niat dalam dirinya bagaimana pun orang tua atau guru-guru disekolahnya menyuruhnya untuk melakukan shalat kalau bukan ada niat dari dalam diri seseorang tidak akan mau melakukannya, akan tetapi bagaimanapun seseorang dilarang kalau itu sudah terniat dalam hatinya pasti dia akan tetap melakukannya.

D. Wawancara dengan Orang Tua Peserta Didik

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah ibu mengetahui adanya Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022?	Ya, saya mengetahui adanya Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 yang rutin dilakukan setiap hari minggu dan belum pernah berhenti sejak awal dilaksanakannya.
2.	Bagaimana pendapat ibu mengenai Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022?	Pendapat saya mengenai adanya peraturan ini sangat membantu anak untuk melaksanakan shalat wajibnya dan membiasakan anak untuk shalat berjamaah di masjid walaupun awalnya shalat berjamaah di masjid karena adanya peraturan namun saya berharap anak saya dapat terbiasa.
3.	Bagaimana cara ibu memotivasi anak agar terbiasa melaksanakan shalat subuh berjamaah?	Untuk mengarahkan anak dalam melaksanakan shalat subuh berjamaah caranya bisa dengan menyuruh anak untuk tidur cepat supaya anak mau saat dibangunkan untuk shalat berjamaah dan tidak beralasan ketika dibangunkan, kemudian sebagai orang tua sudah seharusnya kita juga ikut melaksanakan shalat berjamaah agar anak merasa tidak sendirian dan mengikut ketika sudah melihat orangtuanya pergi shalat berjamaah di masjid.

E. Wawancara dengan Peserta Didik

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah saudara mengetahui adanya Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022?	Saya tidak mengetahui adanya peraturan Bupati mengenai pelaksanaan shalat subuh berjamaah karna saya tidak berhadir disekolah ketika pengumuman mengenai shalat berjamaah itu akan tetapi saya mengetahuinya ketika ada pengumuman di masjid.
2.	Apakah saudara mengikuti shalat berjamaah di masjid?	Saya tidak bisa mengikuti shalat subuh berjamaah dimasjid karna saya tidak bisa bangun cepat untuk mengikuti shalat berjamaah saya merasa malas untuk bangun tidur dan pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah
3.	Apakah motivasi saudara dalam melaksanakan shalat subuh berjamaah dimasjid?	Motivasi saya adalah orang tua saya yang selalu membangunkan saya setiap tiba waktu shalat subuh dan meskipun masih mengantuk terkadang saya akan pergi shalat berjamaah kemasjid



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

KURIKULUM BERBASIS PENDIDIKAN AGAMA PADA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama serta bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- b. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran dan tambahan muatan kurikulum pendidikan agama pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Budha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM BERBASIS PENDIDIKAN AGAMA PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.
3. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dinas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
8. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
10. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat, Pendidikan Kesetaraan, Satuan

Pendidikan Non Formal (SPNF) SKB di Kabupaten Mandailing Natal.

13. Satuan Pendidikan formal adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal yang sistematis, terstruktur dan berjenjang serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan sebutan sekolah.
14. Satuan Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur non formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
16. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang disusun dan dilaksanakan satuan pendidikan.
17. Muatan Kurikulum Nasional adalah Muatan kurikulum pada tingkat nasional terdiri atas kelompok mata pelajaran A, kelompok mata pelajaran B, termasuk bimbingan konseling dan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan.
18. Muatan Lokal adalah Muatan kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah.
19. Muatan Tambahan Kurikulum adalah kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan dan/atau daerah, atas beban pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang menetapkannya.
20. Guru Pendidikan Agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

21. Pembina Pendidikan Agama adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang agama yang ditugaskan oleh yang berwenang untuk mendidik dan atau mengajar pendidikan agama pada satuan pendidikan dengan peserta didik seagama.
22. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas dan kegiatan mandiri di luar kelas sesuai dengan Standar Isi.
23. Kegiatan ekstrakurikuler adalah upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.
24. Pembiasaan adalah merupakan pengamalan dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan guna menjamin terselenggaranya pendidikan agama pada semua jalur, jenjang pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan agama pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal di daerah sesuai dengan kewenangan daerah.
- b. membantu berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna terbentuknya sumber daya manusia Mandailing Natal yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama; dan

- c. meningkatkan mutu pendidikan agama di Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kurikulum pendidikan agama di Satuan Pendidikan;
- b. bentuk penyelenggaraan pendidikan agama di Satuan Pendidikan;
- c. muatan tambahan kurikulum pendidikan agama di Satuan Pendidikan; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan kurikulum pendidikan Agama

BAB III KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA DI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

Pasal 6

Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri atas:

- a. Kerangka Dasar Kurikulum; dan
- b. Struktur Kurikulum.

Pasal 7

Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum.

Pasal 8

Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar.

Pasal 9

- (1) Mata Pelajaran Pendidikan anak usia dini (PAUD formal), sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dikelompokkan atas:
 - a. Kelompok A; dan
 - b. Kelompok B.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD non formal) belajar dan bermain melalui pembiasaan.

Pasal 10

Muatan Pembelajaran dan acuan pembelajaran mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a bersifat nasional dan dikembangkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

Muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b bersifat nasional dan dikembangkan oleh Pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan.

Pasal 12

Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditambah dengan mata pelajaran Muatan Lokal Karakter Agama yang berdiri sendiri.

Pasal 13

Mata Pelajaran Muatan Lokal Karakter Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilaksanakan dengan:

1. Pembelajaran intrakurikuler selama 2 (dua) jam pelajaran;
2. Muatan, beban dan materi mata pelajaran Karakter Agama dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut masing-masing peserta didik;
3. Peserta didik beragama Islam melaksanakan Mata Pelajaran Muatan Lokal Karakter Agama sebagai berikut:

- a. Baca dan Tulis ayat suci Al-Qur'an untuk semua jenjang satuan pendidikan;
 - b. Pendalaman materi dan praktik Fardu Ain dan Fardu Kifayah untuk jenjang satuan Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
4. Peserta didik beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha atau Khonghucu melaksanakan Mata Pelajaran Muatan Lokal Karakter Agama berdasarkan kesepakatan Guru Mata Pelajaran Agama dan atau Pembina Pendidikan Agama masing-masing serta berkoordinasi dengan Kementerian agama dan instansi terkait.

BAB IV BENTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA DI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Standar Isi Pendidikan Agama merupakan standar minimal yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai acuan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan dapat menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan dan/atau pendalaman materi, serta penambahan jam pelajaran sesuai kebutuhan.
- (3) Penambahan muatan kurikulum pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Kementerian Agama.
- (4) Proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (5) Proses pembelajaran ekstrakurikuler pendidikan agama merupakan pendalaman, penguatan, pembiasaan, serta perluasan dan pengembangan dari kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.

Pasal 15

- (1) Pendalaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) merupakan pengayaan materi pendidikan agama.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) merupakan pemantapan keimanan dan ketakwaan.
- (3) Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) merupakan pengamalan dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

- (4) Perluasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) merupakan penggalian potensi, minat, bakat, keterampilan, dan kemampuan peserta didik di bidang pendidikan agama.

BAB V
MUATAN TAMBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA
DI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

Satuan Pendidikan dapat melaksanakan penambahan muatan kurikulum Pendidikan Agama melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler serta pembiasaan dengan muatan dan beban tambahan sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Pasal 17

Muatan Tambahan Kurikulum Pendidikan Agama berupa pembelajaran ekstrakurikuler yang dilaksanakan serentak oleh seluruh satuan pendidikan adalah:

1. Peserta didik beragama Islam melaksanakan:
 - a. mengumandangkan Asma'ul Husna pada setiap hari sebelum mulai pelajaran untuk semua jenjang;
 - b. pembacaan ayat suci Al-Qur'an pada setiap hari Rabu pukul 07.30 WIB s.d pukul 08.00 WIB untuk semua jenjang;
 - c. praktik Menulis ayat suci Al-Quran pada setiap hari Kamis pukul 07.30 s.d 08.00 wib untuk semua jenjang;
 - d. mengumandangkan Sholawat Nabi untuk jenjang PAUD formal/non formal dan Sekolah Dasar serta Tahtim-Tahlil dan/atau Tahsin Al-Qiraah untuk Sekolah Menengah Pertama pada setiap hari Jum'at pukul 07.30 WIB s.d 08.00 WIB.
2. Peserta didik beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha atau Khonghucu melaksanakan muatan tambahan Kurikulum Pendidikan Agama masing-masing berdasarkan kesepakatan Guru Mata Pelajaran Agama dan/atau Pembina Pendidikan Agama masing-masing serta berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Guru yang melaksanakan pembelajaran Muatan Lokal Karakter Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 adalah Guru Pendidikan Agama dan/atau Pembimbing Pendidikan Agama.
- (2) Guru yang melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler Muatan Tambahan Kurikulum Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 adalah Guru Pendidikan Agama dan/atau Pembimbing Pendidikan Agama sebagai Pembina ekstrakurikuler.

Pasal 19

Muatan Tambahan kurikulum pendidikan agama pada Satuan Pendidikan berupa Pembiasaan yang merupakan pengamalan dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan serentak oleh seluruh Satuan Pendidikan adalah:

1. shalat subuh berjamaah bagi peserta didik laki-laki Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan di Masjid/Mushalla lingkungan tempat tinggal peserta didik;
2. peserta didik wajib membuat laporan setiap pelaksanaan shalat berjamaah yang ditandatangani oleh Imam Shalat/Badan Kenaziran Masjid/orangtua atau wali peserta didik;
3. peserta didik menyerahkan laporan kepada Guru mata pelajaran Pendidikan agama dan budi pekerti di satuan pendidikan masing-masing;
4. guru melaporkan Rekapitulasi peserta didik yang merupakan tanggung jawabnya kepada kepala sekolah/wakil kepala sekolah;
5. kepala sekolah membuat rekapitulasi laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Koordinator Wilayah bidang pendidikan masing-masing;
6. pelaksanaan Shalat Subuh berjama'ah dibimbing oleh orang tua atau wali peserta didik.

Pasal 20

Peserta didik beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha atau Khonghucu melaksanakan muatan tambahan Kurikulum Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan berupa Pembiasaan berdasarkan kesepakatan Guru Mata Pelajaran Agama dan/atau Pembina Pendidikan Agama masing-masing serta berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan Kementerian Agama.
- (3) Guna pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan/atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Masyarakat melalui Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan maupun badan hukum yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap bidang pendidikan agama dapat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama di Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI MANDAILING NATAL,

MUCHAMMAD FARIS SUKNASUTION

Diundangkan di Panyabungan
Pada Tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,


GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022
NOMOR 12

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Hambali, Sekretaris Lurah Kelurahan Longat



Wawancara dengan Bapak Abdul Rahim, Korwil Panyabungan Barat



Wawancara dengan Bapak Agung, Badan Kenaziran Masjid





Wawancara dengan Ibu Junaidah, Orang tua peserta didik



Wawancara dengan Ibu Saadah, Orang tua peserta didik



Dokumentasi shalat subuh berjamaah



Minggu Ke IV Bulan September

Hari	Tanggal	Waktu	Tempat	Imam	Penceramah
MINGGU					
Senin					
Selasa					
Rabu					
Kamis					
Jum'at					
Sabtu					

RINGKASAN CERAMAH SUBUH

Minggu Ke I

Minggu Ke II

Minggu Ke II

Minggu Ke II

Orang Tua	Imam Shalat	Guru Pendamping

26

KEGIATAN SHALAT SUBUH BERJAMA'AH

Minggu Ke I Bulan Oktober

Hari	Tanggal	Waktu	Tempat	Imam	Penceramah
MINGGU					
Senin					
Selasa					
Rabu					
Kamis					
Jum'at					
Sabtu					

Minggu Ke II Bulan Oktober

Hari	Tanggal	Waktu	Tempat	Imam	Penceramah
MINGGU					
Senin					
Selasa					
Rabu					
Kamis					
Jum'at					
Sabtu					

Minggu Ke III Bulan Oktober

Hari	Tanggal	Waktu	Tempat	Imam	Penceramah
MINGGU					
Senin					
Selasa					
Rabu					
Kamis					
Jum'at					
Sabtu					

27

Buku Kegiatan Shalat Subuh Berjama'ah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Nurrahmah Amini Lubis
2. NIM : 19 201 00170
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Longat, 14 Mei 2001
5. Anak Ke : 2 dari 5 bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswi
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Longat
10. Telp. HP : 082385188708
11. E-mail : nurrahmahamini624@gmail.com

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : Abdul Rahim
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Alamat : Longat
 - d. Telp/ HP : 081376264978
2. Ibu
 - a. Nama : Sar'iah Lubis
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Longat
 - d. Telp/ HP : 081376264978
3. Wali
 - a. Nama : -
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Alamat : -
 - d. Telp/ HP : -

III. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 137 Longat Tamat Tahun 2013
2. SMP Negeri 1 Panyabungan Barat Tamat Tahun 2016
3. MA Negeri 1 Mandailing Natal Tamat Tahun 2019
4. S.1 UIN Syahada Padangsidimpuan Tamat Tahun 2024